

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENYELESAIAN KREDIT DARI
DEBITUR YANG MENINGGAL DUNIA DENGAN KLAIM**

ASURANSI JIWA

(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 3079 K/Pdt/2019)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Perdata




Diajukan oleh :

Rizky Sangka Tri Novianto

30301800335

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2021**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENYELESAIAN KREDIT DARI
DEBITUR YANG MENINGGAL DUNIA DENGAN KLAIM
ASURANSI JiWA**



Diajukan oleh :

Rizky Sangka Tri Novianto

30301800335

Pada Tanggal, 19 April 2022.....

Telah Disetujui oleh:

Dosen Pembimbing:

Dr. H. Amin Purnawan, S.H., Sp.N, M.Hum.
NIDN : 0606126501

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENYELESAIAN KREDIT DARI
DEBITUR YANG MENINGGAL DUNIA DENGAN KLAIM
ASURANSI JIWA**

Dipersiapkan dan Disusun Oleh :

Rizky Sangka Tri Novianto
30301800335

Telah Dipertahankan Dihadapan Tim Penguji
Pada tanggal 19 April 2022
dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat dan Lulus

Tim Penguji

Ketua

Dr. Aryani Witasari, S.H., M.Hum
NIDN: 06-1510-6602

Anggota

Anggota

Dr. Masrur Ridwan, S.H., M.H., M.M
NIDN: 88-2718-0018

Dr. H. Amin Purnawan, S.H., Sp.N, M.Hum.
NIDN : 06-0612-6501

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum

Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H..
NIDN : 06-0707-7601

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rizky Sangka Tri Novianto

NIM : 30301800335

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

“Tinjauan Yuridis Terhadap Penyelesaian Kredit Dari Debitur Yang Meninggal Dunia Dengan Klaim Asuransi Jiwa (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 3079 K/Pdt/2019) ”. adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 2022



Rizky Sangka Tri Novianto

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rizky Sangka Tri Novianto

NIM : 30301800335

Progam Studi: Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan Karya Ilmiah berupa Skripsi dengan judul :
“Tinjauan Yuridis Terhadap Penyelesaian Kredit Dari Debitur Yang Meninggal Dunia Dengan Klaim Asuransi Jiwa (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 3079 K/Pdt/2019)”. dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikanya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/ Plagiatisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 2021

Yang menyatakan,



Rizky Sangka Tri Novianto

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

“Engkau takkan mampu menyenangkan semua orang.
Karena itu, cukup bagimu memperbaiki hubunganmu
dengan Allah dan jangan terlalu peduli dengan
penilaian manusia”

-Imam Syafii-

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

✚ Kedua Orang Tua sebagai salah satu bukti cinta dan rasa terima kasihku yang telah memberikan dukungan untuk menyelesaikan karya tulis ini.

✚ Almameterku UNISSULA.



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum / skripsi yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Penyelesaian Kredit Dari Debitur Yang Meninggal Dunia Dengan Klaim Asuransi Jiwa (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 3079 K/Pdt/2019)”** Sebagai persyaratan wajib bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) ilmu hukum.

Selama penyusunan skripsi ini penulis telah banyak menerima bimbingan, arahan, saran, serta dorongan dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan atau menyampaikan terimakasih yang mendalam kepada:

1. Kedua orang tua penulis yang selalu mendoakan penulis agar tetap semangat dan memotivasi penulis dalam beribadah, serta mencari ilmu dalam dunia perkuliahan.
2. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto S.H., S.E, Akt, M.H. Selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung
3. Bapak Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.. selaku Dekan Fakultas Hukum UNISSULA Semarang
4. Ibu Dr. Widayati, SH., MH. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum UNISSULA Semarang.

5. Bapak Dr. Arpangi, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum UNISSULA Semarang.
6. Ibu Dr. Aryani Witasari S.H., M.Hum. Selaku Ketua Prodi Fakultas Hukum UNISSULA Semarang.
7. Bapak Deny Suwondo, S.H., M.H. Selaku Sekretaris Prodi Fakultas Hukum UNISSULA Semarang.
8. Bapak Winanto S.H., M.H. selaku dosen wali yang kesabarannya yang telah membimbing penulis dalam perkuliahan
9. Bapak Dr. H. Amin Purnawan S.H., Sp.N., M.hum. selaku dosen pembimbing dengan kesabaran yang luar biasa telah membimbing dan meluangkan waktu tenaga maupun pikiran hingga skripsi ini
10. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
11. Staf dan Karyawan Fakultas Hukum UNISSULA Semarang
12. Kakak tercinta saya Zannuar Pusdika Eka Anggara S.H yang sudah memberikan saya dukungan selama proses pengerjaan skripsi ini
13. Teman Teman Fakultas Hukum UNISSULA.

Penulis menyadari masih adanya kekurangan penulisan skripsi ini, Oleh sebab itu segala kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan agar kelak di kemudiah hari dapat menghasilkan karya yang lebih baik.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membaca.

Semarang, 2021

Penulis

Rizky Sangka Tri Novianto



ABSTRAK

Penelitian ini, berjudul Tinjauan Yuridis Terhadap Penyelesaian Kredit Dari Debitur Yang Meninggal Dunia Dengan Klaim Asuransi Jiwa (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 3079 K/Pdt/2019), penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan penyelesaian kredit dari debitur yang meninggal dunia dengan klaim asuransi jiwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian serta untuk mengetahui perlindungan hukum bagi debitur atas tidak dibayarkannya klaim oleh perusahaan asuransi terhadap kredit yang diajukan oleh debitur.

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan menitik beratkan pada peraturan-peraturan yang berlaku serta literatur-literatur atau buku-buku yang berkaitan dengan hubungan hukum terutama mengenai.

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa Pelaksanaan penyelesaian kredit dari debitur yang meninggal dunia dengan klaim asuransi jiwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian yaitu tergantung dari isi perjanjian asuransi yang tertera dalam polis asuransi itu sendiri. Serta berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian Pasal 31 Ayat (3) dan (4) dalam pengajuan klaim perusahaan asuransi wajib menangani klaim dan keluhan melalui proses yang cepat, sederhana, mudah diakses, dan adil serta dilarang melakukan tindakan yang dapat memperlambat penyelesaian atau pembayaran klaim, atau tidak melakukan tindakan yang seharusnya dilakukan sehingga mengakibatkan kelambatan penyelesaian atau pembayaran klaim. Perlindungan hukum bagi debitur atas tidak dibayarkannya klaim oleh perusahaan asuransi terhadap kredit yang diajukan oleh debitur yaitu diatur dalam aturan Pasal 70 Undang- Undang Nomor 40 tahun 2014 tentang perasuransian bahwa Otoritas Jasa Keuangan berwenang mengenakan sanksi administratif kepada lembaga asuransi yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, dan untuk hal-hal yang tidak dapat dilanggar telah disebutkan satu persatu dengan jelas dalam Pasal 71 Undang- Undang Nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian.

Kata Kunci : *Asuransi Jiwa, Kredit, Meninggal Dunia*

ABSTRACT

This study, entitled Juridical Overview of Credit Settlement From Debtors Who Died With Life Insurance Claims (Study of Supreme Court Decision Number: 3079 K/Pdt/2019), aims to determine the implementation of credit settlements from deceased debtors with life insurance claims based on the Law of the Republic of Indonesia Number 40 of 2014 concerning Insurance and to know the legal protection for debtors for non-payment of claims by insurance companies against loans submitted by debtors.

The approach method in this research is normative juridical, namely research carried out with an emphasis on applicable regulations and literature or books related to legal relations, especially regarding.

Based on the results of the study, it can be concluded that the implementation of credit settlements from debtors who died with life insurance claims based on the Law of the Republic of Indonesia Number 40 of 2014 concerning Insurance, namely depending on the contents of the insurance agreement stated in the insurance policy itself. And based on the Law of the Republic of Indonesia Number 40 of 2014 concerning Insurance Article 31 Paragraphs (3) and (4) in submitting claims, insurance companies are required to handle claims and complaints through a fast, simple, accessible and fair process and are prohibited from taking actions that may delay the settlement or payment of claims, or fail to take the appropriate action, resulting in delays in the settlement or payment of claims. Legal protection for debtors for non-payment of claims by insurance companies against loans submitted by debtors is regulated in Article 70 of Law Number 40 of 2014 concerning insurance that the Financial Services Authority has the authority to impose administrative sanctions on insurance institutions that violate the provisions of laws and regulations -laws, and for things that cannot be violated, it is clearly stated one by one in Article 71 of Law Number 40 of 2014 concerning Insurance.

Keywords: *Life Insurance, Credit, Death*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	x
<i>ABSTRACT</i>	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penulisan.....	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Terminologi.....	9
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika Penulisan	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	17
A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian	17
1. Pengertian Perjanjian.....	17
2. Syarat Sahnya Perjanjian.....	19
3. Asas-asas Hukum Perjanjian	21
4. Unsur-unsur Perjanjian.....	24

5.	<i>Wanprestasi</i>	26
6.	<i>Overmacht</i>	29
B.	Tinjauan Umum Tentang Asuransi	32
1.	Pengertian Asuransi Jiwa	32
2.	Tujuan Asuransi Jiwa	34
3.	Dasar Hukum Asuransi Jiwa	39
4.	Prinsip-Prinsip Dasar Asuransi.....	45
C.	Asuransi dalam Perspektif Islam	46
1.	Pengertian Asuransi dalam Islam.....	46
2.	Syarat Perjanjian Asuransi dalam Islam.....	48
3.	Perbedaan Antara Asuransi Konvensional dan Asuransi Syariah.....	50
4.	Sumber Hukum Asuransi Syariah.....	52
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		54
A.	Pelaksanaan Penyelesaian Kredit Dari Debitur Yang Meninggal Dunia Dengan Klaim Asuransi Jiwa Pada Putusan Mahkamah Agung Nomor: 3079 K/Pdt/2019 Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian.....	54
B.	Perlindungan Hukum Bagi Debitur yang Meninggal Atas Tidak Dibayarkannya Klaim Oleh Perusahaan Asuransi Terhadap Kredit Yang Diajukan Oleh Debitur	68
BAB IV PENUTUP		80
A.	Kesimpulan	80
B.	Saran	81
DAFTAR PUSTAKA		82

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 33, menyatakan bahwa segala perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan serta diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Kegiatan pinjam-meminjam uang telah dilakukan sejak lama dalam kehidupan masyarakat yang telah mengenal uang sebagai alat pembayaran. Dapat diketahui bahwa hampir semua masyarakat telah menjadikan kegiatan pinjam-meminjam uang sebagai sesuatu yang sangat diperlukan untuk mendukung perkembangan kegiatan bisnisnya dan untuk meningkatkan taraf kehidupannya. Pihak pemberi pinjaman yang mempunyai kelebihan uang bersedia memberikan pinjaman uang kepada yang memerlukannya. Sebaliknya, pihak peminjam berdasarkan keperluan atau tujuan tertentu melakukan peminjaman uang tersebut. Secara umum dapat dikatakan bahwa pihak peminjam meminjam uang kepada pihak pemberi pinjaman untuk membiayai kebutuhan yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari atau untuk memenuhi keperluan dana guna pembiayaan

kegiatan bisnisnya. Dengan demikian, kegiatan pinjam-meminjam uang sudah merupakan bagian dari kehidupan masyarakat saat ini.¹

Subekti mengatakan bahwa perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa ini timbul suatu hubungan hukum antara dua pihak yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya.²

Perjanjian harus memenuhi syarat-syarat supaya perjanjian diakui dan mengikat para pihak yang membuatnya. Pasal 1320 KUHPerdara menentukan syarat-syarat untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat yaitu :³

1. Sepakat mereka yang mengikat dirinya;
2. Cakap untuk membuat suatu perjanjian;
3. Mengenai hal atau obyek tertentu; dan
4. Suatu sebab (*causa*) yang halal.

Syarat pertama dan kedua disebut syarat subjektif karena menyangkut orang-orang atau pihak-pihak yang membuat perjanjian. Orang-orang atau pihak-pihak ini sebagai subjek yang membuat perjanjian. Sedangkan syarat ketiga dan keempat disebut sebagai syarat objektif karena menyangkut mengenai objek yang diperjanjikan oleh orang-orang atau subjek yang membuat perjanjian.

Ada bermacam-macam mengenai perjanjian, baik yang telah diatur secara khusus dalam KUHPerdara yang disebut perjanjian khusus atau perjanjian

¹ M. Bahsan, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2015, hal. 1.

² Sutarno, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, ALFABETA, Bandung, 2004, hal. 74.

bernama maupun perjanjian yang diatur diluar KUHPerdota yang disebut perjanjian tidak bernama. Salah satu jenis perjanjian bernama adalah perjanjian pinjam-meminjam. Pasal 1754 KUHPerdota memberikan pengertian bahwa pinjam-meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari jenis dan mutu yang sama pula.⁴

Peminjaman uang, utang yang terjadi karenanya hanyalah terdiri atas sejumlah uang yang disebutkan dalam perjanjian. Jika, sebelum saat pelunasan, terjadi suatu kenaikan atau kemunduran harga (nilai) atau ada perubahan mengenai berlakunya mata uang, maka pengembalian jumlah yang dipinjam harus dilakukan dalam mata uang yang berlaku pada waktu pelunasan, dihitung menurut harganya (nilainya) yang berlaku pada saat itu (Pasal 1756). Dengan demikian maka untuk menetapkan jumlah uang yang terutang, kita harus berpangkal pada jumlah yang disebutkan dalam perjanjian.⁵

Kegiatan pinjam-meminjam uang, setiap pemberi pinjaman yang meminjamkan uang kepada debitur harus menerapkan prinsip kehati-hatian dalam memberikan pinjaman. Dalam hal ini pemberi pinjaman memberikan syarat kepada peminjam ketika melakukan perjanjian pinjam-meminjam. Salah satu syarat yang penting adalah peminjam diwajibkan menyerahkan jaminan utang atas pinjaman uang yang telah dilakukan.

³ Ibid, hal. 78.

⁴ Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1992, hal. 86

⁵ R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hal. 126.

Pada umumnya seseorang menginginkan selalu dalam keadaan sehat, sejahtera dan selamat tanpa kekurangan suatu apapun. Namun dimasa mendatang banyak sekali resiko yang tidak dapat kita prediksi, seperti kecelakaan, sakit atau bahkan kematian. Meskipun kita sudah berusaha untuk mempersiapkan kemungkinan yang akan terjadi berbagai kemungkinan lain masih akan bisa terjadi tanpa kita persiapkan. Kematian adalah salah satu kemungkinan yang tidak bisa kita prediksi kedepannya.

Dari adanya keadaan tersebut maka seseorang akan berfikir bagaimana cara agar dapat mengurangi resiko yang tidak diinginkan dimasa mendatang dengan cara mengadakan perjanjian dengan pihak tertanggung, yaitu perusahaan asuransi. Dengan membeli polis asuransi seseorang memindahkan resiko yang dihadapinya kepada perusahaan asuransi dengan membayar sejumlah premi. Hal ini disebabkan asuransi merupakan perusahaan yang melakukan kegiatan pertanggungjawaban resiko atau kerugian yang dihadapi oleh nasabahnya.

Asuransi erat kaitannya dengan perjanjian timbal balik karena pada dasarnya asuransi merupakan perjanjian antara satu pihak yang akan mendapatkan imbalan pembayaran sesuai resikonya dengan pihak lain, sehingga pihak pertama mendapatkan perlindungan dari kemungkinan kehilangan, kerusakan, atau kerugian dari suatu peristiwa yang menimbulkan bahaya baginya.

Dijelaskan pula pada Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau *wetboek van koophandel* menjelaskan pengertian:

“Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan mana seseorang penanggung mengikatkan diri kepada seseorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang

diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu”

Asuransi jiwa juga diatur dalam Pasal 1 ayat (6) PP Keuangan Nomor 124/PMK.010/2008 tentang Penyelenggaraan Lini Usaha Asuransi Kredit dan

Suretyship:

“Usaha Asuransi Jiwa adalah usaha yang menyelenggarakan jasa penanggulangan risiko yang memberikan pembayaran kepada pemegang polis, tertanggung, atau pihak lain yang berhak dalam hal tertanggung meninggal dunia atau tetap hidup, atau pembayaran lain kepada pemegang polis, tertanggung, atau pihak lain yang berhak pada waktu tertentu yang diatur dalam perjanjian, yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.”

Radiks Purba menjelaskan dalam bukunya bahwa asuransi jiwa kredit (*credit Life Insurance*) merupakan semacam asuransi yang ditutup atas nama penerima kredit (debitur atau yang meminjam uang) sebagai tertanggung. Yang menutup asuransi adalah pemberi kredit (kreditur atau yang meminjamkan uang) selaku pemegang polis dan penerima manfaat asuransi.⁶ Misalnya seseorang meninggal dunia dalam keadaan meminjam uang disuatu bank, maka pinjaman orang tersebut akan dilunasi oleh pihak penanggung atau perusahaan asuransi tersebut. Pada dasarnya asuransi jiwa kredit sama dengan asuransi jiwa pada umumnya, karena obyek yang dipertanggung yaitu jiwa penerima kredit (debitur). Perbedaannya perusahaan asuransi menanggung sisa pinjaman debitur (penerima kredit) kepada kreditur (pemberi kredit) yang meninggal dunia sebelum pinjamannya dilunasi. Dalam menjalankan fungsinya sebagai penanggung, perusahaan-perusahaan asuransi mengumpulkan premi-premi dari banyak pemegang polis sehingga terkumpul dana besar. Dari dana yang terkumpul itu

diambilkan sejumlah uang yang diberikan sebagai ganti rugi kepada pemegang polis yang menderita kerugian yang disebabkan oleh resiko yang dijamin oleh polis.

Penulis mengutip kasus yang terjadi yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor: 3079 K/Pdt/2019), dimana dalam duduk perkara sebagai berikut, Bahwa Almarhum suami Penggugat yang bernama JUANDA pada awalnya berkeinginan untuk membeli Mobil dengan cara Kredit. Bahwa dalam pengajuan kredit mobil kepada Tergugat I, Almarhum suami Penggugat yang bernama JUANDA ternyata juga diikut sertakan oleh Tergugat I pada Program Asuransi Jiwa Kredit pada Tergugat II guna meng-cover ketidakmampuan debitur dalam melunasi sisa pinjaman akibat risiko meninggal dunia. Pada tanggal 24 September 2017, suami Penggugat yang bernama JUANDA kemudian meninggal dunia, walaupun Almarhum suami Penggugat yang bernama JUANDA telah meninggal dunia, Tergugat I masih melakukan penagihan sisa hutang Almarhum suami Penggugat yang bernama JUANDA kepada Penggugat dan ketika Penggugat mendalilkan bahwa hutang Almarhum suami Penggugat yang bernama JUANDA telah lunas karena di cover oleh Tergugat II, Tergugat I malah memberikan kuasa kepada pihak ketiga untuk menarik unit mobil dari penguasaan Penggugat. Bahwa oleh karena Almarhum suami Penggugat yang bernama JUANDA telah menjadi Tertanggung pada Tergugat II, menurut hukum dengan meninggalnya JUANDA selaku Tertanggung maka Tergugat II selaku pihak Penanggung harus memberikan pembayaran klaim atau manfaat asuransi yang didasarkan pada

⁶Radiks Purba, *Memahami Asuransi di Indonesia*, PT. Pustaka Binaman Pressindo, Jakarta,

meninggalnya bertanggung sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pasal 1 angka 1 huruf b Undang-undang No. 40 tahun 2014 Tentang Perasuransian dan hutang Kredit Almarhum suami Penggugat yang bernama JUANDA kepada Tergugat I menjadi lunas.

Dengan demikian pihak bank atau pemberi kredit lainnya tidak perlu khawatir apabila terjadi tunggakan kredit jika debitur meninggal dunia sebelum ia melunasi pinjamannya. Pihak bank atau pemberi kredit lainnya dapat mengajukan klaim pada perusahaan asuransi yang menanggung debitur, kemudian uang pembayaran klaim atau uang pertanggungan tersebut digunakan untuk menutup sisa pinjaman yang belum dibayar oleh debitur yang telah meninggal dunia.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENYELESAIAN KREDIT DARI DEBITUR YANG MENINGGAL DUNIA DENGAN KLAIM ASURANSI JIWA (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 3079 K/Pdt/2019)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam skripsi adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan penyelesaian kredit dari debitur yang meninggal dunia dengan klaim asuransi jiwa pada Putusan Mahkamah Agung Nomor: 3079 K/Pdt/2019 berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian?

2. Bagaimana perlindungan hukum bagi debitur yang meninggal dunia atas tidak dibayarkannya klaim oleh perusahaan asuransi terhadap kredit yang diajukan oleh debitur?

C. Tujuan Penulisan

Dari rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan penyelesaian kredit dari debitur yang meninggal dunia dengan klaim asuransi jiwa pada Putusan Mahkamah Agung Nomor: 3079 K/Pdt/2019 berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi debitur yang meninggal dunia atas tidak dibayarkannya klaim oleh perusahaan asuransi terhadap kredit yang diajukan oleh debitur.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang diharapkan adalah sebagai :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Memberikan tambahan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya dibidang hukum keperdataan terkait dengan pelaksanaan penyelesaian kredit dari debitur yang meninggal dunia dengan klaim asuransi jiwa.
 - b. Untuk memenuhi tugas penulisan hukum sebagai syarat menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi masyarakat agar mengetahui pelaksanaan penyelesaian kredit dari debitur yang meninggal dunia dengan klaim asuransi jiwa.

b. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pemerintah agar terdapat regulasi yang baik yang dapat melindungi perusahaan asuransi, pihak perbankan dan masyarakat terhadap permasalahan-permasalahan mengenai pelaksanaan penyelesaian kredit dari debitur yang meninggal dunia dengan klaim asuransi jiwa.

E. Terminologi

Terminologi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini akan diuraikan sebagai berikut :

1. Tinjauan

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, pengertian tinjauan yaitu “mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami); pandangan; pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).”⁷

2. Yuridis

Yuridis berasal dari kata “*yuridisch*” yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum.⁸

3. Penyelesaian

Pengertian penyelesaian adalah suatu tindakan dari proses, cara, perbuatan, menyelesaikan (dalam berbagai-bagai arti seperti pemberesan, pemecahan)⁹

4. Kredit

Kata kredit berasal dari bahasa romawi, yakni *credere* yang artinya percaya.”¹⁰ Seseorang yang memperoleh kredit berarti dia memperoleh kepercayaan, sehingga kepercayaan merupakan dasar dari pemberian kredit.

5. Debitur

Debitur adalah orang atau badan usaha yang memiliki hutang kepada bank atau lembaga pembiayaan lainnya karena perjanjian atau undang-undang.¹¹

6. Meninggal Dunia

Meninggal dunia atau kematian merupakan fakta biologis, akan tetapi meninggal dunia juga memiliki dimensi sosial dan psikologis. Secara biologis meninggal dunia merupakan berhentinya proses aktivitas dalam tubuh biologis seorang individu yang ditandai dengan hilangnya fungsi otak, berhentinya detak jantung, berhentinya tekanan aliran darah dan berhentinya proses pernafasan.¹²

⁷Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2021, hal. 14

⁸ M. Marwan dan Jimmy P, *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya, 2009, hal. 651

⁹ <https://kbbi.web.id/penyelesaian> diakses pada tanggal 28 Oktober 2021, pukul 03.58

¹⁰ Mariam Darus Badruzaman, *Perjanjian Kredit Bank*, Alumni, Bandung, 1978, hal.19

¹¹ Riduan Tobink dan Bill Nikolaus, *Kamus Istilah Perbankan*, Atalya Rileni Sudeco, Jakarta, 2003, hal. 118

¹² Hartini. N. *Deat and Dying. Kematian dan Proses Menuju Kematian*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hal. 4

7. Klaim

Klaim adalah sesuatu yang mana tertanggung menyatakan kerugiandan memberikan bukti yang diperlukan, dan perusahaan asuransi menerima klaim serta memberikan manfaat untuk menggambarkan proses tersebut.¹³

8. Asuransi Jiwa

Berdasarkan Undang-undang No.2 Tahun 1992, Asuransi atau pertanggunganan adalah perjanjian antara dua belah pihak atau lebih, yang mana pihak penanggung mengikatkan diri pada tertanggung dengan menerima premi asuransi, memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggalnya atau hidupnya seorang yang ditanggung.

Sedangkan asuransi jiwa adalah asuransi yang menanggung bermacam-macam resiko meliputi asuransi untuk kecelakaan yang dapat timbul tanpa bisa dipastikan, hari tua yang pasti dengan bertambah usia pasti akan terjadi, resiko kematian yang pasti akan terjadi walaupun belum dapat dipastikan waktunya. asuransi investasi, asuransi kesehatan, asuransi pensiun, asuransi tahapan, asuransi pendidikan yang merupakan bagian dari jenis asuransi jiwa¹⁴

¹³ H Thabrany. *Asuransi Kesehatan Nasional*. PAMMJAKI, Jakarta, 2011, hal. 56

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif¹⁵ yaitu penelitian yang dilakukan dengan menitik beratkan pada peraturan-peraturan yang berlaku serta literatur-literatur atau buku-buku yang berkaitan dengan hubungan hukum terutama mengenai penyelesaian kredit dari debitur yang meninggal dunia dengan klaim asuransi jiwa.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini menunjukkan penelitian bersifat deskriptif, yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan menggambarkan kenyataan-kenyataan yang ada atau kegiatan yang dilakukan oleh obyek yang diteliti. Penelitian yang bersifat deskriptif merupakan salah satu jenis penelitian yang tujuannya untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai suatu fenomena kenyataan sosial, dengan jelas mendiskripsikan sejumlah variable dengan masalah yang diteliti. Kegiatan-kegiatan dalam hal ini adalah kegiatan-kegiatan untuk meneliti penyelesaian kredit dari debitur yang meninggal dunia dengan klaim asuransi jiwa.

¹⁴ *Ibid*

3. Metode Pengumpulan Data

Metode Pengumpulan Data merupakan suatu cara memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian. Dalam penelitian ini Penullis menggunakan metode pengumpulan data melalui Studi Kepustakaan

Penelitian kepustakaan merupakan suatu jenis penelitian yang digunakan dalam pengumpulan informasi dan data secara mendalam melalui berbagai literatur, buku, catatan, majalah, referensi lainnya, serta hasil penelitian sebelumnya yang relevan, untuk mendapatkan jawaban dan landasan teori mengenai masalah yang akan diteliti¹⁵

4. Sumber Data

Sama halnya seperti penelitian yang lain, penelitian hukum normatif juga mengenal penggunaan data untuk mendukung keberhasilan penelitian yang dilakukan. Penelitian hukum normatif menggunakan data sekunder sebagai sumber data utamanya, berbeda dengan penelitian hukum sosiologis yang sumber data utamanya adalah data primer.

Data sekunder merupakan data yang umumnya telah dalam keadaan siap terbuat (*ready made*). Adapun sumber data berupa data sekunder yang biasa digunakan dalam penelitian hukum normatif terbagi menjadi 3 (tiga),

¹⁵ Rony Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia Jakarta, 1990, hal.21

¹⁶ Lexy J. Meleong, *Metodologi penelitian kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2010, hal.186

yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah:

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif berupa peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitan dengan penelitian yang dilakukan yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder biasanya berupa pendapat hukum / doktrin/ teori-teori yang diperoleh dari literatur hukum, hasil penelitian, artikel ilmiah, maupun website yang terkait dengan penelitian. Bahan hukum sekunder pada dasarnya digunakan untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Dengan adanya bahan hukum sekunder maka peneliti akan terbantu untuk memahami/menganalisis bahan hukum primer. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, terdiri dari: Kamus hukum, Kamus besar Bahasa Indonesia.

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan

bahan hukum sekunder. Biasanya bahan hukum tersier diperoleh dari kamus hukum, kamus bahasa indonesia, kamus bahasa inggris, dan sebagainya

5. Metode Penyajian Data

Setelah semua data diperoleh dari penelitian, kemudian data tersebut akan diteliti kembali. Hal ini guna menjamin data yang diperoleh tersebut sudah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataan. Selanjutnya data dianalisis, disusun secara sistematis dan disajikan dalam bentuk skripsi.

6. Analisis Data

Data-data yang telah diperoleh tersebut kemudian dianalisa dengan melalui pendekatan secara analisis kualitatif,¹⁷ yaitu dengan mengadakan pengamatan data-data yang diperoleh dan menghubungkan tiap-tiap data yang diperoleh tersebut dengan ketentuan-ketentuan maupun asas-asas hukum yang terkait dengan permasalahan yang diteliti dengan logika induktif, yakni berpikir dari hal yang khusus menuju hal yang lebih umum, dengan menggunakan perangkat normatif, yakni interpretasi dan konstruksi hukum dan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif sehingga dapat ditarik kesimpulan dengan metode deduktif yang menghasilkan suatu kesimpulan yang bersifat umum terhadap permasalahan dan tujuan penelitian.

G. Sistematika Penulisan

Dalam urutan sistematika penulisan skripsi penulis memberikan gambaran secara garis besar, penulis menggunakan sistematika penulisan hukum sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada Bab ini merupakan uraian pendahuluan yang memuat Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan penelitian, Terminologi, Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini merupakan uraian tinjauan pustaka yang meliputi Tinjauan Umum tentang Perjanjian, Tinjauan Umum tentang Asuransi Jiwa, serta Asuransi dalam Perspektif Islam.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan data hasil penelitian dan pembahasan yang berisi tentang pelaksanaan penyelesaian kredit dari debitur yang meninggal dunia dengan klaim asuransi jiwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian serta perlindungan hukum bagi debitur atas tidak

¹⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hal. 81

dibayarkannya klaim oleh perusahaan asuransi terhadap kredit yang diajukan oleh debitur.

BAB IV : PENUTUP

Berisi kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah setelah dibahas dan saran-saran adalah rekomendasi penulis dari hasil penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Pengertian Perjanjian diatur di dalam Bab II Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang Perikatan-Perikatan Yang Dilahirkan Dari Kontrak Atau Perjanjian, mulai Pasal 1313 sampai dengan Pasal 1351, dimana ketentuan dalam Pasal 1313 merumuskan pengertian perjanjian yang berbunyi: “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”

Perikatan yang berasal dari perjanjian dikehendaki oleh 2 (dua) orang atau 2 (dua) pihak yang membuat perjanjian, sedangkan perikatan yang lahir dari undang-undang dibuat atas dasar kehendak yang berhubungan dengan perbuatan manusia yang terdiri dari dua pihak.¹⁸

¹⁸ Suharnoko, *Hukum Perjanjian*, Prenada Media, Jakarta, 2004, hal. 117.

Dalam bahasa Belanda, perjanjian disebut juga *overeenkomst* dan hukum perjanjian disebut *overeenkomstenrecht*.¹⁹ Para Sarjana Hukum Perdata umumnya berpendapat bahwa defenisi perjanjian yang terdapat di dalam ketentuan di atas adalah tidak lengkap dan juga terlalu luas. Pada Pasal 1313 KUH Perdata, dikemukakan tentang defenisi dari pada perjanjian. Menurut ketentuan Pasal ini, “perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”.²⁰

Suatu perjanjian akan menerbitkan perikatan bagi para pihak yang membuatnya. Sehingga hubungan antara perikatan dan perjanjian adalah bahwa suatu perjanjian akan menimbulkan perikatan. Perjanjian adalah sumber terpenting yang melahirkan perikatan di samping sumber-sumber yang lain.

Adapun kelemahan-kelemahan dari defenisi di atas adalah seperti diuraikan berikut ini:

- a. Hanya menyangkut perjanjian sepihak saja. Hal ini diketahui dari perumusan “satu orang atau lebih menguikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya”. Kata kerja “mengikatkan” sifatnya hanya dating dari satu pihak saja, tidak dari kedua belah pihak. Seharusnya perumusan itu “saling mengikatkan diri”, jadi ada konsensus antara pihak-pihak. Seperti misalnya pada perjanjian jual-beli , sewa-menyewa.
- b. Kata perbuatan mencakup juga tanpa konsensus dalam pengertian “perbuatan” termasuk juga tindakan melaksanakan tugas tanpa kuasa

¹⁹ C.S.T. Kansil, *Modul Hukum Perdata Termasuk Asas-Asas Hukum Perdata*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2006, hal. 35.

²⁰ *Ibid*, hal. 36.

(zaakwarneming), tindakan melawan hukum (onrechtmatigedaad) yang tidak mengandung konsensus, seharusnya digunakan kata persetujuan.

- c. Pengertian perjanjian terlalu luas. Pengertian perjanjian dalam Pasal tersebut terlalu luas, karena mencakup juga pelangsungan perkawinan, janji kawin, yang diatur dalam lapangan hukum keluarga. Padahal yang dimaksud adalah hubungan antara debitur dan kreditur dalam lapangan harta kekayaan saja. Perjanjian yang dikehendaki Buku III KUH Perdata sebenarnya hanyalah perjanjian yang bersifat kebendaan bukan perjanjian yang bersifat personal.
- d. Tanpa menyebut tujuan. Dalam perumusan perjanjian tersebut tidak disebutkan tujuan mengadakan perjanjian, sehingga pihak- pihak yang mengikatkan diri itu tidak jelas untuk apa.²¹

2. Syarat Sahnya Perjanjian

Sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 (empat) syarat berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1320, yaitu :

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c. Suatu hal tertentu;
- d. Suatu sebab yang halal.

Keempat unsur tersebut selanjutnya, dalam doktrin ilmu hukum yang berkembang, digolongkan ke dalam :²²

²¹ *Ibid.*

²² Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004, hal. 93.

Apabila 2 unsur pokok tersebut telah terpenuhi barulah kemudian perjanjian dapat disebut sebagai suatu perikatan yang sah. Syarat kesepakatan dan kecakapan dari pihak-pihak yang melaksanakan perjanjian merupakan syarat yang subjektif, dalam hal syarat subjektif tersebut tidak dapat terpenuhi, akibat hukumnya perjanjian tersebut dapat di batalkan (*veerneetigbaar*) atau dapat dimohonkan pembatalannya oleh salah satu pihak. Akan tetapi hal ini tidak serta merta menyebabkan perjanjian tersebut menjadi Batal Demi Hukum akan tetapi perjanjian tersebut dapat dimintakan pembatalan oleh salah satu pihak. Syarat tersebut berbeda dengan syarat yang terkandung dalam syarat objektif, dimana syarat objektif berhubungan langsung dengan objeknya atau keberadaan dari pokok persoalan yang merupakan objek yang diperjanjikan (hakikat barang atau jasa dalam perjanjian). Apabila salah satu dari syarat objektif tersebut tidak dapat terpenuhi maka akibat hukumnya perjanjian menjadi batal demi hukum (*nietigbaar*) atau "dengan pengertian bahwa perikatan yang lahir dari perjanjian tersebut tidak dapat dipaksakan pelaksanaannya".²³

Perikatan tidak sah, jika objeknya tidak tertentu atau tidak dapat ditentukan. Perjanjian merupakan persetujuan atau kesepakatan para pihak, menganut asas-asas, yaitu asas *pacta sun servanda* dan asas kebebasan berkontrak yang tercantum dalam Pasal 1338 KUH Perdata. Jika makna *pacta sun servanda* dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata, serta dikaitkan

²³ Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004, hal. 94.

dengan perjanjian, maka terdapat beberapa asas yang sangat esensial untuk diterapkan menentukan kewenangan yurisdiksi arbitrase.²⁴

Para pihak jika dalam perjanjiannya sepakat akan menggunakan arbitrase, jika ternyata dikemudian hari terjadi perselisihan atau sengketa terhadap pelaksanaan perjanjian yang mereka buat maka sengketa apapun yang terjadi, para pihak tersebut akan menggunakan arbitrase sebagai penyelesaiannya.

Perjanjian yang sah adalah perjanjian yang memenuhi syarat seperti tercantum dalam Pasal 1320 KUH Perdata, dan menimbulkan akibat hukum, yaitu.²⁵

- a. Berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Berdasarkan ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata, bahwa perjanjian berlaku sebagai Undang-undang bagi pihak-pihak, artinya perjanjian mempunyai kekuatan mengikat dan memaksa serta memberi kepastian hukum kepada pihak-pihak yang membuatnya. Jika ada yang melanggar, maka ia dianggap melanggar undang-undang sehingga dapat diberi sanksi hukum tertentu.
- b. Tidak dapat ditarik kembali secara sepihak. Perjanjian yang dibuat secara sah mengikat para pihak yang membuatnya dan tidak dapat ditarik kembali atau dibatalkan secara sepihak saja tanpa persetujuan pihak lainnya.

Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Maksudnya adalah bahwa pelaksanaan perjanjian tersebut harus mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan.

3. Asas-asas Hukum Perjanjian

²⁴ Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1986, hal. 88.

Hukum Perjanjian mengenal beberapa asas penting yang merupakan dasar kehendak para pihak dalam mencapai tujuan. Beberapa asas perjanjian sebagaimana diatur dalam Buku III KUH Perdata, yaitu :

a. Asas kebebasan berkontrak

Kebebasan yang dimiliki oleh para pihak untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, menentukan kepada siapa ia berjanji, dan menentukan bentuk perjanjian tertulis atau tidak tertulis, menerima/menyimpangi hukum perjanjian yang bersifat pelengkap. “Hukum perjanjian memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja, asalkan tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan.”²⁶

Pasal-Pasal dalam hukum perjanjian dinamakan hukum pelengkap yang artinya Pasal-Pasal tersebut dapat disingkirkan apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang membuat perjanjian sehingga para pihak diperbolehkan membuat ketentuan-ketentuan sendiri yang menyimpang dari Pasal-Pasal hukum perjanjian.

b. Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme ini terdapat dalam Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata. Perkataan ini berasal dari perkataan Latin consensus yang berarti sepakat. “Asas konsensualisme ialah pada dasarnya perjanjian dan

²⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hal. 9.

²⁶ Soebekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 1987, .hal 13.

perikatan yang timbul karenanya itu sudah dilahirkan sejak detik tercapainya kesepakatan.”²⁷

c. *Pacta Sunt Servanda* (asas kepastian)

Asas *Pacta Sunt Servanda* tersimpul dalam ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Akibat dari asas *Pacta Sunt Servanda* telah tertuang dalam Pasal 1338 ayat (2) KUH Perdata yaitu suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.

d. Asas personalitas/kepribadian

Asas kepribadian berkenaan dengan para pihak yang terkait dengan perjanjian. Menurut Pasal 1315 KUH Perdata, pada umumnya tak seorang dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji daripada untuk dirinya sendiri dan asas ini dikenal dengan asas kepribadian.

Orang-orang lain adalah pihak ketiga yang tidak mempunyai sangkut paut dengan perjanjian tersebut dan tidak dapat mengambil manfaat maupun kerugian dari perjanjian tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 1340 ayat (2) KUH Perdata bahwa suatu perjanjian tidak dapat membawa rugi kepada pihak ketiga, tak dapat pihak-pihak ketiga

²⁷ *Ibid*, hal. 15.

mendapat manfaat karenanya, selain dalam hal diatur dalam Pasal 1317 KUH Perdata.²⁸

e. Itikad baik

Asas itikad baik ini berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian. Asas ini terdapat dalam Pasal 1338 KUH Perdata ayat (3) yang menyatakan suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Asas itikad baik dibagi menjadi dua pengertian, yaitu:

- 1) Dalam arti subyektif, yaitu sikap batin seseorang pada saat dimulainya suatu hubungan hukum yang berupa pikiran bahwa syarat-syarat yang diperlukan telah dipenuhi.
- 2) Dalam arti obyektif, yaitu itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian, artinya ditujukan untuk menilai pelaksanaan suatu perjanjian. Dalam rangka pelaksanaan suatu perjanjian tersebut harus tetap berjalan dengan mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan serta harus berjalan diatas rel yang benar. Asas itikad baik dalam arti obyektif inilah yang dimaksud dalam Pasal 1338 KUH Perdata.

4. Unsur-unsur Perjanjian

Perjanjian tidak terlepas dari hukum perjanjian yang diatur dalam buku III *Burgelijk Wetboek* yang memiliki sifat terbuka, artinya memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada masyarakat atau individu untuk mengadakan perjanjian apa saja asal tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan. Hal tersebut didasarkan oleh asas kebebasan berkontrak yang

²⁸ H.S. Salim, *Hukum Kontrak, Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Cetakan Ketiga,

tertuang dalam Pasal 1338 KUH Perdata yang mengandung arti, bahwa ”para pihak bebas untuk membuat menentukan bentuk macam dan isi dari perjanjian asalkan tetap memenuhi syarat sahnya perjanjian seperti diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, tidak bertentangan dengan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku, ketertiban umum, kesusilaan dan kepatutan hukum.”²⁹

Dalam suatu perikatan terdapat suatu hubungan hukum yang mana pihak yang satu berhak menuntut suatu hal kepada pihak yang lain dan pihak lain berkewajiban untuk memenuhi kewajiban itu. Pihak yang berhak menuntut sesuatu disebut kreditur atau si berpiutang sedangkan yang berkewajiban memenuhi tuntutan dinamakan debitur atau si berutang.

Menurut Asser, unsur Perjanjian terdiri dari bagian inti/pokok dan bagian yang bukan pokok. Bagian pokok disebut *essensialia* dan bagian yang tidak pokok disebut dinamakan *naturalia* serta *aksidentalialia*.³⁰

a. *Essensialia*

Merupakan bagian perjanjian, dimana tanpa bagian tersebut perjanjian tidak memenuhi syarat atau dengan kata lain bagian tersebut harus/mutlak ada

b. *Naturalia*

Merupakan bagian yang oleh undang-undang ditentukan sebagai peraturan yang bersifat mengatur.

c. *Aksidentalialia*

Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hal. 26.

²⁹ Hetty Hassanah, *Hukum Perdata*, Fakultas Hukum UNIKOM, Bandung, 2008, hal. 34.

³⁰ Achmad Busro, *Hukum Perikatan Berdasar Buku III KUH Perdata*, Pohon Cahaya, Yogyakarta, 2012, hal.75.

Merupakan bagian yang oleh para pihak dalam membuat perjanjian ditambahkan sebagai undang-undang bagi para pihak, karena tidak ada aturannya dalam undang-undang.

5. *Wanprestasi*

Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur.³¹ *Wanprestasi* atau tidak dipenuhinya janji dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja.³²

Seorang debitur dikatakan lalai, apabila ia tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat memenuhinya tetapi tidak seperti yang telah diperjanjikan.³³

Wanprestasi terdapat dalam Pasal 1243 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa:

“penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya”.³⁴

Kata lain *wanprestasi* juga dapat diartikan suatu perbuatan ingkar janji yang dilakukan oleh salah satu pihak yang tidak melaksanakan isi perjanjian, isi ataupun melaksanakan tetapi terlambat atau melakukan apa yang sesungguhnya tidak boleh dilakukannya.

³¹ Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal. 180.

³² Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Rajawali Pers, Jakarta, 2007, hal. 74.

³³ Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT. Arga Printing, Jakarta, 2007, hal. 146.

³⁴ Ahmadi Miru & Sakka Pati, *Hukum Perikatan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2008, hal. 12.

Mengenai pengertian dari *wanprestasi*, menurut Ahmadi Miru *wanprestasi* itu dapat berupa perbuatan:

- a. Sama sekali tidak memenuhi prestasi.
- b. Prestasi yang dilakukan tidak sempurna.
- c. Terlambat memenuhi prestasi.
- d. Melakukan apa yang dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan³⁵

Sedangkan menurut A. Qirom Syamsudin Meliala *wanprestasi* itu dapat berupa:

- a. Tidak memenuhi prestasi sama sekali. Sehubungan dengan debitur yang tidak memenuhi prestasi maka dikatakan debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali.
- b. Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya. Apabila prestasi debitur masih dapat diharapkan pemenuhannya, maka debitur dianggap memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktu, sehingga dapat dikatakan *wanprestasi*.
- c. Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru. Debitur yang memenuhi prestasi tapi keliru, apabila prestasi yang keliru tersebut tidak dapat diperbaiki lagi maka debitur dikatakan tidak memenuhi prestasi sama sekali³⁶.

Abdul kadir Muhammad, menyatakan *wanprestasi* terjadi dikarenakan adanya 2 (dua) kemungkinan yaitu:

- a. Keadaan memaksa (*overmach / force majeure*).
- b. Karena kesalahan debitur, baik karena kesengajaan maupun lalai.

³⁵ *Ibid*, hal.74.

³⁶ A. Qirom Syamsuddin Meliala, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian*, Liberty, Yogyakarta, 1985, hal. 26.

Kesengajaan maupun lalai, kedua hal tersebut menimbulkan akibat yang berbeda, dimana akibat adanya kesengajaan, debitur harus lebih banyak mengganti kerugian daripada akibat adanya kelalaian.

Surat peringatan yang menyatakan debitur telah melakukan *wanprestasi* disebut dengan somasi.

Somasi adalah pemberitahuan atau pernyataan dari kreditur kepada debitur yang berisi ketentuan bahwa kreditur menghendaki pemenuhan prestasi seketika atau dalam jangka waktu seperti yang ditentukan dalam pemberitahuan itu.

Dari ketentuan Pasal 1238 KUH Perdata dapat dikatakan bahwa debitur dinyatakan apabila sudah ada somasi (*in grebeke stelling*). Somasi itu bermacam bentuk, seperti menurut Pasal 1238 KUH Perdata adalah:

- a. Surat perintah Surat perintah tersebut berasal dari hakim yang biasanya berbentuk penetapan. Dengan surat penetapan ini juru sita memberitahukan secara lisan kepada debitur kapan selambat-lambatnya dia harus bprestasi. Hal ini biasa disebut “exploit juru sita”
- b. Akta sejenis Akta ini dapat berupa akta dibawah tangan maupun akta notaris.
- c. Tersimpul dalam perikatan itu sendiri. Maksudnya sejak pembuatan perjanjian, kreditur sudah menentukan saat adanya *wanprestasi*.

Menurut Sri Soedewi Masyehoen Sofwan, debitur dinyatakan *wanprestasi* apabila memenuhi 3 (tiga) unsur, yaitu:

- a. Perbuatan yang dilakukan debitur tersebut dalam disesalkan.
- b. Akibatnya dapat diduga lebih dahulu baik dalam arti yang objektif yaitu orang yang normal dapat menduga bahwa keadaan itu akan timbul. Maupun dalam

arti yang subjektif, yaitu sebagai orang yang ahli dapat menduga keadaan demikian akan timbul.

- c. Dapat diminta untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, artinya bukan orang gila atau lemah ingatan³⁷.

Apabila seorang dalam keadaan-keadaan tertentu beranggapan bahwa perbuatan debiturnya akan merugikan, maka ia dapat minta pembatalan perikatan.³⁸

Menurut pendapat yang paling banyak dianut, bukanlah kelalaian debitur yang menyebabkan batal, tetapi putusan hakim yang membatalkan perjanjian, sehingga putusan itu bersifat “*constitutief*” dan tidak “*declaratoir*”. Malahan hakim itu mempunyai suatu kekuasaan “*discretionair*” artinya ia berwenang menilai *wanprestasi* debitur. Apabila kelalaian itu dianggapnya terlalu kecil hakim berwenang untuk menolak pembatalan perjanjian, meskipun ganti rugi yang diminta harus diluluskan.³⁹

6. *Overmacht*

a. Pengertian *Overmacht*

Overmacht berasal dari bahasa Belanda yang berarti suatu keadaan yang merajalela dan menyebabkan orang tidak dapat menjalankan tugasnya.⁴⁰

Dalam kamus hukum *Overmacht* mempunyai arti keadaan memaksa, yaitu keadaan yang menghalangi penunaian perikatan yang membebaskan seseorang

³⁷ Sri Soedewi Masyohen Sofwan, *Hukum Acara Perdata Indonesia dalam Teori dan Praktek*, Liberty, Yogyakarta, 1981, hal. 15.

³⁸ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum*, Balai Pustaka, Jakarta, 1986, hal, 246-247.

³⁹ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermedia, Jakarta, 1982, hal. 148.

⁴⁰ S. Wojowasito, *Kamus Umum Belanda Indonesia*, PT. Ikhtiar Baru-Van Hoevo, Jakarta, 1990, hal. 478.

dari kewajiban mengganti biaya, kerugian dan bunga. Dalam bahasa Perancis disebut dengan istilah *Force de Majeure* yang artinya sama dengan keadaan memaksa.⁴¹

Overmacht dalam arti luas berarti suatu keadaan di luar kekuasaan manusia yang mengakibatkan salah satu pihak dalam perjanjian tidak dapat memenuhi prestasinya.⁴² jadi *Overmacht* ini tidak ada kesalahan dari pihak yang tidak memenuhi prestasinya, sehingga menyebabkan suatu hak atau suatu kewajiban dalam suatu perhubungan hukum tidak dapat dilaksanakan.

b. Macam-macam *Overmacht*

Keadaan memaksa menurut para sarjana hukum klasik dimaknai sebagai suatu keadaan yang secara mutlak tidak dapat dihindari oleh debitur untuk melakukan prestasi terhadap suatu kewajiban. Pikiran mereka tertuju pada bencana alam atau kecelakaan-kecelakaan yang berada di luar kemampuan manusia untuk menghindarinya, sehingga menyebabkan debitur tidak mungkin untuk menepati janjinya. Contohnya objek yang diperjanjikan telah musnah.

Pandangan ini mulai surut dengan adanya argumentasi bahwa *overmacht* dapat dibagi menjadi dua macam yaitu relatif dan juga mutlak dengan ketentuan bahwa kewajiban yang dibebankan kepada debitur dapat dilaksanakan melalui cara-cara lain.⁴³

⁴¹ Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, hal. 425.

⁴² F.X. Djumialdji, *Hukum Bangunan Dasar - Dasar Hukum Dalam Proyek Sumber Daya Manusia*, Sinar Grafika, Semarang, 2012, hal. 17.

⁴³ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 1987, hal. 56.

Overmacht mutlak dan *overmacht* relatif coba dirinci oleh Abdulkadir Muhammad sebagai berikut:

- 1) Keadaan yang menunjukkan tidak dapat dipenuhi prestasi karena suatu peristiwa yang membinasakan (memusnahkan) dan menghancurkan benda objek perjanjian. Keadaan ini menunjukkan sifat mutlak dari *Overmacht*.
- 2) Keadaan yang menunjukkan tidak dapat dipenuhinya prestasi karena suatu peristiwa yang dapat menghalangi perbuatan debitur untuk memenuhi prestasi. Keadaan ini dapat bersifat relatif.⁴⁴

c. Akibat adanya *Overmacht*

Bertitik tolak dari ketentuan Pasal 1245 KUH Perdata, telah dirumuskan apa yang menjadi akibat suatu *overmacht*, yaitu menghapuskan atau meniadakan kewajiban debitur membayar ganti rugi (*schadevergoeding*). Akan tetapi jika *overmacht* dihubungkan dengan maksud tujuan perjanjian, tentu bukan hanya kewajiban ganti rugi saja yang hapus.

Tujuan perjanjian pada dasarnya, melaksanakan pemenuhan/nakoming prestasi yang menjadi objek perjanjian. Jika *overmacht* dikaitkan dengan pemenuhan prestasi, berarti debitur yang sedang berada dalam keadaan *overmacht*, adalah debitur yang ada dalam keadaan impossibilitas dan *difficultas* melaksanakan pemenuhan prestasi. Dengan demikian dapat kita lihat akibat lain dari pada suatu peristiwa *overmacht* yaitu:

- 1) Kreditor tidak dapat menuntut pemenuhan prestasi

⁴⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, hal. 28.

- 2) Debitur tidak dapat lagi dinyatakan lalai
- 3) Debitur tidak wajib membayar ganti rugi
- 4) Resiko tidak dapat menuntut pembatalan dalam perjanjian timbal balik
- 5) Perikatan dianggap gugur.

B. Tinjauan Umum Tentang Asuransi

1. Pengertian Asuransi Jiwa

Pasal 246 KUHD/WvK, menyatakan, Asuransi adalah perjanjian dengan mana penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin di deritanya akibat dari suatu evenement (peristiwa tidak pasti).

Undang-undang Nomor 2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, menyatakan, asuransi adalah perjanjian antara dua belah pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.

Berdasarkan definisi diatas, maka asuransi merupakan suatu bentuk perjanjian dimana harus dipenuhi syarat sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1320 KUHPerdara, namun dengan karakteristik bahwa asuransi adalah persetujuan yang bersifat untung – untungan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1774 KUHPerdara.

“Suatu persetujuan untung – untungan (konsovereenkomst) adalah suatu perbuatan yang hasilnya, mengenai untung ruginya, baik segi semua pihak maupun bagi sementara pihak bergantung kepada suatu kejadian yang belum tentu”.

Jadi, asuransi adalah sebuah perjanjian yang bersifat untung – untungan. Asuransi tidak sama dengan perjudian.⁴⁵

Asuransi ialah suatu kemauan untuk menetapkan kerugian – kerugian kecil (sedikit) yang sudah pasti sebagai pengganti (substitusi) kerugian – kerugian besar yang belum pasti. Dari perumusan tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa, orang bersedia membayar kerugian yang sedikit untuk masa sekarang, agar bisa menghadapi kerugian – kerugian besar mungkin terjadi pada waktu mendatang.⁴⁶

“Asuransi jiwa adalah perjanjian antara 2 (dua) pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi, untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang diasuransikan”.

⁴⁵ Budi Untung, *Cerdas Asuransi Investasi Proteksi*, Yogyakarta: C.V. Andi Offset, 2015, hal.101

⁴⁶ R. Permata Hastuti, *F.Milla Fitri, Asuransi Konvensional, Syari'ah & BPJS*, Yogyakarta: Parama Publishing, Hal.12

Definisi inilah yang akan dijadikan titik tolak pembahasan asuransi jiwa selanjutnya. Sebelum berlakunya undang – undang Nomor 2 tahun 1992, asuransi jiwa diatur dalam *Ordonantie op het Leverzekering Bedrijf (Staatsblad Nomor 101 tahun 1941)*. Menurut ketentuan Pasal 1 ayat (1) huruf (a) Ordonansi tersebut:

“Asuransi jiwa adalah perjanjian untuk membayar sejumlah uang karena telah diterimanya premi, yang berhubungan dengan hidup atau matinya seseorang, reasuransi termasuk di dalamnya, sedangkan asuransis kecelakaan tidak termasuk dalam asuransi jiwa”.⁴⁷

Oleh karena itu, tidak perlu lagi membahas asuransi jiwa berdasarkan Ordonansi ini karena sudah tidak berlaku lagi, dan pengertian asuransi jiwa sudah tercakup dalam Pasal 1 angka (1) Undang – Undang Nomor 2 tahun 1992.

2. Tujuan Asuransi Jiwa

a. Pengalihan Resiko

Menurut teori pengalihan risiko (*risk transfer theory*), tertanggung menyadari bahwa ada ancaman bahaya terhadap harta kekayaan miliknya atau terhadap jiwanya, dia akan menderita kerugian atau korban jiwa atau cacat raganya. Secara ekonomi, kerugian material atau korban jiwa atau cacat raga akan mempengaruhi perjalanan hidup seseorang atau ahli warisnya. Tertanggung sebagai pihak yang terancam bahaya merasa berat memikul beban risiko yang sewaktu – waktu dapat terjadi.⁴⁸

Untuk mengurangi atau menghilangkan beban risiko tersebut. Pihak tertanggung berupaya mencari jalan kalau ada pihak lain yang bersedia

mengambil alih beban risiko ancaman bahaya dan dia sanggup membayar kontra prestasi yang disebut premi. Dalam dunia bisnis perusahaan asuransi siap menerima tawaran dari pihak tertanggung untuk mengambil alih risiko dengan imbalan pembayaran premi. Tertanggung mengadakan asuransi dengan tujuan mengalih risiko yang mengancam harta kekayaan atau kejiwaan. Dengan membayar sejumlah premi kepada perusahaan asuransi (penanggung), sejak itu pula risiko beralih kepada penanggung. Apabila sampai berakhirnya jangka waktu asuransi tidak terjadi peristiwa yang merugikan, penanggung beruntung memiliki dan menikmati premi yang telah diterimanya dari tertanggung.

Berbeda dengan asuransi kerugian, pada asuransi jiwa apabila sampai berakhirnya jangka waktu asuransi tidak terjadi peristiwa kematian atau kecelakaan yang menimpa diri tertanggung, maka tertanggung akan memperoleh pengembalian sejumlah uang dari penanggung sesuai dengan isi perjanjian asuransi. Premi yang dibayar oleh tertanggung itu seolah – olah sebagai tabungan pada penanggung. Timbulnya perbedaan dengan asuransi kerugian karena pembayaran premi pada asuransi jiwa dilakukan secara berkala biasanya secara bulanan. Dalam jangka waktu yang cukup lama premi yang disetor kepada penanggung dapat berfungsi sebagai modal usaha dengan mana tertanggung diberi hak untuk menikmati hasilnya setelah jangka waktu asuransi berakhir tanpa terjadi evenemen.⁴⁹

⁴⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hal. 194

⁴⁸ *Ibid*, hal.12

⁴⁹ *Ibid*, hal.13

b. Pembayaran Ganti Kerugian

Dalam hal tidak terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian, maka tidak ada masalah terhadap risiko yang ditanggung oleh penanggung. Dalam praktiknya tidak senantiasa bahaya yang mengancam itu sungguh – sungguh terjadi. Ini merupakan kesempatan baik bagi penanggung mengumpulkan premi yang dibayar oleh beberapa tertanggung yang mengikatkan diri kepadanya. Jika pada suatu ketika sungguh – sungguh terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian (risiko berubah menjadi kerugian), maka kepada tertanggung yang bersangkutan akan dibayarkan ganti kerugian seimbang dengan jumlah asuransinya. Dalam praktiknya, kerugian yang timbul itu bersifat sebagian (partial loss), tidak semuanya berupa kerugian total (total loss). Dengan demikian, tertanggung mengadakan asuransi yang bertujuan untuk memperoleh pembayaran ganti kerugian yang sungguh – sungguh dideritanya.⁵⁰

Jika dibandingkan dengan jumlah premi yang diterima dari beberapa tertanggung, maka jumlah ganti kerugian yang dibayarkan kepada tertanggung yang menderita kerugian itu tidaklah begitu besar jumlahnya. Kerugian yang diganti oleh penanggung itu hanya sebagian kecil dan jumlah premi yang diterima dari seluruh tertanggung. Dari sudut perhitungan ekonomi, keadaan ini merupakan faktor pendorong perkembangan perusahaan asuransi, disamping faktor tingginya pendapatan perkapita warga negara (warga masyarakat).

⁵⁰ *Ibid*, hal.13

Berbeda dengan asuransi kerugian, pada asuransi jiwa apabila dalam jangka waktu asuransi terjadi peristiwa kematian atau kecelakaan yang menimpa diri tertanggung, maka penanggung akan membayar jumlah asuransi yang telah disepakati bersama tercantum dalam polis. Jumlah asuransi yang disepakati itu merupakan dasar perhitungan premi dan untuk memudahkan penanggung membayar sejumlah uang akibat terjadinya peristiwa kematian atau kecelakaan. Jadi, pembayaran sejumlah uang itu bukan sebagai ganti kerugian, karena jiwa atau raga manusia bukan harta dan tidak dapat dinilai dengan uang.

c. Pembayaran Santunan

Asuransi kerugian dan asuransi jiwa diadakan berdasarkan perjanjian bebas (sukarela) antara penanggung dan tertanggung (*voluntary insurance*). Akan tetapi, undang – undang mengatur asuransi yang bersifat wajib (*compulsory insurance*), artinya tertanggung terkait dengan penanggung karena perintah undang – undang, bukan karena perjanjian Asuransi jenis ini disebut asuransi sosial (*social security insurance*). Asuransi sosial bertujuan melindungi masyarakat dari ancaman bahaya kecelakaan yang mengakibatkan kematian atau cacat tubuh. Dengan membayar sejumlah kontribusi (semacam premi), tertanggung berhak memperoleh perlindungan dari ancaman bahaya.⁵¹

Tertanggung yang membayar kontribusi tersebut adalah mereka yang terkait pada suatu hubungan hukum tertentu yang ditetapkan undang – undang,

⁵¹ *Ibid*, hal.14

misalnya hubungan kerja, penumpang angkutan umum. Apabila mereka mendapat musibah kecelakaan dalam pekerjaannya atau selama angkutan berlangsung, mereka (atau ahli warisnya) akan memperoleh pembayaran santunan dari penanggung (BUMN), yang jumlahnya telah ditetapkan oleh undang – undang. Jadi, tujuan mengadakan asuransi sosial menurut pembentuk undang – undang adalah untuk melindungi kepentingan masyarakat, dan mereka yang terkena musibah diberi santunan sejumlah uang.

d. Kesejahteraan Anggota

Apabila beberapa orang berhimpun dalam suatu perkumpulan dan membayar kontribusi (Iuran) kepada perkumpulan, maka perkumpulan itu berkedudukan sebagai penanggung, sedangkan anggota perkumpulan berkedudukan sebagai tertanggung. Jika terjadi peristiwa yang mengakibatkan kerugian atau kematian bagi anggota (tertanggung), perkumpulan akan membayar sejumlah uang kepada anggota (tertanggung) yang bersangkutan. Wirjono Prodjodikoro menyebut asuransi seperti ini mirip dengan “perkumpulan koperasi”. Asuransi ini merupakan asuransi saling menanggung (*onderlinge verzekering*) atau asuransi usaha bersama (*mutual insurance*) yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan anggota.

Setelah ditelaah dengan seksama, asuransi saling menanggung tidak dapat digolongkan kedalam asuransi murni, tetapi hanya mempunyai unsur – unsur yang mirip dengan asuransi kerugian atau asuransi jumlah. Penyetoran uang iuran oleh anggota perkumpulan (semacam premi oleh tertanggung) merupakan pengumpulan dana untuk kesejahteraan anggotanya atau untuk

mengurus kepentingan anggotanya, misal bantuan biaya upacara bagi anggota yang mengadakan selamatan, bantuan biaya penguburan bagi anggota yang meninggal dunia, dan biaya perawatan bagi anggota yang mengalami kecelakaan atau sakit.⁵²

Asuransi kesejahteraan seperti ini lebih sesuai apabila dikelola oleh perkumpulan koperasi atau usaha bersama karena sesuai benar dengan asas dan tujuan kedua badan hukum tersebut. Kedua badan hukum ini diatur dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang – undang Nomor 2 tahun 1992 sebagai berikut:

Usaha perasuransian hanya dapat dilakukan oleh badan hukum yang berbentuk:

- a. Perusahaan Perseroan (Persero);
- b. Koperasi;
- c. Perseroan Terbatas (PT);
- d. Usaha Bersama (mutual)".

Usaha Bersama semacam ini dalam praktik asuransi kini telah dilakukan dalam bentuk Asuransi Takaful (asuransi kesejahteraan) berdasarkan prinsip syari'ah Islam, yang menghindari sistem bunga yang disebut riba. Asuransi Takaful merupakan alternatif yang dikembangkan oleh pengusaha Islam yang menampung hasrat para peminat, mengingat sebagian besar anggota masyarakat Indonesia beragama Islam. Oleh karena itu prospek Asuransi Takaful cukup cerah.

3. Dasar Hukum Asuransi Jiwa

⁵² *Ibid*, hal.15

a. Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUHPer)

Perjanjian asuransi tidak termasuk perjanjian yang secara khusus diatur dalam KUHPerdata, tetapi pengaturannya dalam KUHD. Walaupun demikian berdasarkan Pasal 1 KUHD ketentuan umum perjanjian dalam KUHPerdata dapat berlaku pula bagi perjanjian asuransi untuk kepentingan pemegang polis yang terdapat beberapa ketentuan dalam KUHPerdata yang perlu diperhatikan.

Ketentuan yang dimaksud antara lain:

- 1) Pasal 1313 KUHPerdata disebutkan bahwa :
“suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu, orang lain atau lebih”.
- 2) Pasal 1320 KUHPerdata yang mengatur mengenai syarat sahnya perjanjian yaitu:
 - a) Sepakat mereka yang mengikat diri;
 - b) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
 - c) Suatu hal tertentu;
 - d) Suatu sebab yang halal.
- 3) Pasal 1318 KUHPerdata yang mengenai ahli waris dari pemegang polis / bertanggung dalam perjanjian asuransi yang mempunyai hak untuk dilaksanakan prestasi dari perjanjia tersebut.
- 4) Untuk mencegah penanggung menambah syarat – syarat lainnya dalam memberikan ganti rugi atau sejumlah uang, maka sebaiknya pemegang polis memperhatikan ketentuan Pasal 1253 sampai dengan Pasal 1262 KUHPerdata.

5) Pasal 1338 KUHPerdara ayat (1) yang menyatakan bahwa:

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang – undang bagi mereka yang membuatnya”.

Oleh karena itu pemegang polis dan penanggung terikat untuk memenuhi perjanjian yang telah dibuatnya.

Selanjutnya Pasal 1338 ayat (2) KUHPerdara berbunyi:

“perjanjian – perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan – alasan yang oleh undang – undang dinyatakan cukup untuk itu”.

Dengan demikian apabila misalnya pemegang polis terlambat membayar premi, maka penanggung tidak secara sepihak menyatakan perjanjian asuransi batal. Dilain pihak pemegang polis pun demikian pula.

Pasal 1338 KUHPerdara ayat (3) yang menegaskan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

1) Pasal 1339 KUHPerdara yang melahirkan asas kepatuhan berkaitan dengan ketentuan mengenai isi perjanjian. Pasal 1339 KUHPerdara yang menyatakan sebagai berikut:

“suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal – hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, atau undang – undang.”

- 2) Pasal 1342 sampai dengan Pasal 1351 KUHPerdata yang mengenai penafsiran perjanjian harus diperhatikan pula oleh para pihak yang mengadakan perjanjian asuransi.
- 3) Pasal 1365 KUHPerdata tentang perbuatan melanggar hukum dapat juga dipergunakan oleh pemegang polis apabila dapat membuktikan penanggung telah melakukan perbuatan yang merugikan.

b. Kitab Undang – Undang Hukum dagang (KUHD)

Sebagai sumber yang mengatur paling utama dari perjanjian asuransi terdapat dalam KUHD. Pengaturan asuransi dalam KUHD sebagai berikut:

- 1) Buku I bab X mengatur tentang beberapa jenis asuransi yaitu asuransi terhadap bahaya kebakaran, asuransi terhadap bahaya – bahaya yang mengancam hasil – hasil pertanian yang belum dipanen dan tentang asuransi jiwa.
- 2) Buku II bab IX mengatur tentang asuransi terhadap bahaya laut dan bahaya pembudakan.
- 3) Bab X mengatur tentang asuransi terhadap bahaya dalam pengangkutan di daratan, disungai dan di perairan darat.⁵³

Dalam peraturan asuransi ada aketentuan yang bersifat memaksa dan peraturan yang bersifat menambah. Contoh ketentuan yang bersifat memaksa adalah seperti yang diatur dalam Pasal 250 KUHD yang artinya sebagai berikut:

⁵³ M.Suparman S. dan Endang, *Hukum Asuransi*, Alumni, Bandung, 1993, hal.16

“Bahwa untuk dapat ditutupnya perjanjian asuransi disyaratkan bertanggung harus mempunyai kepentingan”.

Apabila syarat ini tidak dipenuhi maka penanggung tidak diwajibkan memberikan ganti kerugian.⁵⁴

Dalam hubungan dengan perlindungan kepentingan pemegang polis asuransi, dalam KUHD terdapat beberapa peraturan lainnya yaitu:

- 1) Pasal 254 KUHD yang melarang para pihak dalam perjanjian, baik pada waktu diadakan perjanjian maupun selama berlangsungnya perjanjian asuransi menyatakan melepaskan hak – hak yang oleh ketentuan Undang – Undang diharuskan sebagai pokok suatu perjanjian asuransi ataupun hal – hal yang dengan tegas telah dilarang. Apabila hal demikian dilakukan mengakibatkan perjanjian asuransi batal. Ketentuan ini diberlakukan terutama untuk mencegah supaya perjanjian asuransi tidak menjadi perjudian dan pertaruhan. Untuk kepentingan polis hal itu dapat terjadi seperti contoh sebagai berikut:

“telah ditutupnya perjanjian asuransi antara pemegang polis dengan penanggung”.

Setelah asuransi berjalan beberapa lama kemudian pihak penanggung menyatakan hal – hal seperti yang dilarang dalam Pasal 254 KUHD tersebut.⁵⁵

⁵⁴ *Ibid*

⁵⁵ *Ibid*, hal.19

- 2) Pasal 257 KUHD merupakan penerobosan dari ketentuan Pasal 255 KUHD. Pasal 255 KUHD menyatakan bahwa asuransi harus dibuat secara tertulis dalam suatu akta yang dinamakan polis.

Memperhatikan Pasal 255 KUHD tersebut seolah – olah polis merupakan syarat mutlak untuk terbentuknya perjanjian asuransi. Hal itu ternyata tidak benar apabila diperhatikan Pasal 257 KUHD. Dalam Pasal 257 KUHD disebutkan:

“bahwa perjanjian asuransi diterbitkan seketika setelah ditutup, hak dan kewajiban bertimbal balik dari penanggung dan tertanggung mulai berlaku sejak saat itu, bahkan sebelum polisnya ditandatangani”.

Dengan demikian perjanjian asuransi merupakan perjanjian konsesual sehingga telah terbentuk dengan adanya kata sepakat kedua belah pihak. Dalam hal ini polis hanya merupakan alat bukti saja. Dalam hubungan dengan hal ini apabila kedua belah pihak telah menutup perjanjian asuransi tetapi polisnya belum dibuat, maka tertanggung tetap berhak menuntut ganti rugi apabila peristiwa yang diperjanjikan terjadi. Adapun yang harus dilakukan oleh tertanggung adalah membuktikan bahwa perjanjian asuransi dimaksud terbentuk.⁵⁶

- 3) Pasal 258 KUHD mengenai pembuktian adanya perjanjian asuransi. Disebutkan bahwa untuk membuktikan hal ditutupnya perjanjian tersebut diperlukan pembuktian dengan tulisan, namun demikian alat pembuktian

⁵⁶ *Ibid*, hal.19

yang lain juga boleh dipergunakan apabila sudah ada permulaan pembuktian dengan tulisan. Istilah tulisan dalam bagian permulaan Pasal tersebut dapat diartikan sebagai polis. Tetapi istilah tulisan dalam bagian terakhir harus diartikan surat yang bukan polis. Biasanya dalam bentuk praktek perjanjian asuransi disamping polis juga ada surat lain seperti surat – menyurat (korespodensi) antara tertanggung dan penanggung, catatan penanggung, nota penutupan dan sebagainya.⁵⁷

- 4) Pasal 269 KUHD yang mengatur bahwa dalam perjanjian asuransi dianut peristiwa yang belum pasti terjadi secara subyektif.

Maksudnya bahwa apabila asuransi ketika ditutup, peristiwanya sudah terjadi adalah batal jika tertanggung atau orang yang atau tanpa pemberian kuasa telah mengadakan perjanjian asuransi, telah mengetahui bahwa kerugian atau peristiwa tersebut telah terjadi. Dengan demikian apabila tertanggung belum mengetahui bahwa kerugian/peristiwa telah terjadi, maka perjanjian tersebut tidak menjadi batal.²⁵

- 5) Peraturan perundang-undangan lainnya.
 - a) Undang – undang No.2 tahun 1992 tentang usaha perasuransian, yaitu Pasal 1 tentang asuransi pada umumnya dan Pasal 6 tentang asuransi jiwa.
 - b) Keputusan menteri keuangan RI No.1250/KMK.013/1998 tanggal 20 Desember 1988 tentang usaha asuransi jiwa.

4. Prinsip-Prinsip Dasar Asuransi

⁵⁷ *Ibid*, hal.24

Terdapat enam (6) prinsip dasar asuransi yang melandasi hukum asuransi yang perlu diketahui oleh para pengguna asuransi ataupun perusahaan penyedia asuransi:

- a. *Insurable interest* adalah hak pertanggungan yang muncul dari hubungan keuangan, dan diakui oleh hukum.
- b. *Utmost good faith* memaksudkan segala sesuatu yang dipertanggungkan yang harus diungkapkan secara detail dan lengkap. Oleh karena itu, kedua belah pihak harus jujur mengenai objek yang dipertanggungkan.
- c. *Proximate cause* adalah kejadian yang tidak terduga yang menyebabkan kerugian, tentu tanpa adanya itervensi yang menyebabkan kerugian tersebut.
- d. *Indemnity* adalah tanggung jawab penanggung untuk mengembalikan posisi finansial si tertanggung ke posisi semula sebelum terjadi kerugian.
- e. *Subrogation* adalah hak tuntutan yang dimiliki oleh tertanggung kepada si penanggung, atau sering disebut sebagai klaim.
- f. *Contribution* adalah hak penanggung untuk mengajak penanggung lainnya untuk kerjasama.⁵⁸

C. Asuransi dalam Perspektif Islam


1. Pengertian Asuransi dalam Islam

Asuransi merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang bertujuan meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Kegiatan asuransi di Indonesia sudah lama dilakukan, namun yang berdasarkan hukum Islam belum lama berkembang di Indonesia. Kegiatan asuransi syariah masih berdasar pada

peraturan perundang-undangan yang selama ini berlaku sepanjang peraturan mengenai asuransi syariah ini belum dibuat. Dewan syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia adalah salah satu lembaga yang diakui pemerintah untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan produk-produk syariah termasuk asuransi syariah.⁵⁹ Definisi asuransi menurut dewan syariah nasional majelis ulama Indonesia dalam fatwanya No.21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah, adalah:

“Asuransi Syariah adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau tabarru’ yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.”⁶⁰

Dengan demikian dalam hukum Islam kewajiban asuransi merupakan salah satu akad yang bertujuan untuk saling tolong menolong. Hal ini tercantum dalam surat An Nissa : 58



إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ٥٨

Artinya: “sesungguhnya allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi maha melihat.”

⁵⁸ Budi Untung, *Cerdas Asuransi Investasi Proteksi*, C.V. Andi Offset, Yogyakarta, 2015, hal. 61.

⁵⁹ Gemala Dewi, *Hukum Islam Asuransi*, Citra Aditya, Bandung, 2003, hal.170

Prinsip asuransi yang diatur dalam hukum Islam adalah:⁶¹

- a. Saling bertanggung jawab Islam mengajarkan bahwa sesama manusia harus memiliki tanggung jawab untuk saling membantu lainnya. Seperti dalam hadist, bahwa: “seseorang tidak dianggap beriman sehingga ia mengasihi saudaranya sebagaimana ia mengasihi dirinya sendiri”. (HR.Buchari). Hal ini diterapkan dalam asuransi syariah, bahwa para peserta asuransi memiliki tanggung jawab untuk menolong peserta lainnya.
- b. Saling bekerjasama Dalam Qs.Al-maidah ayat 2 disebutkan bahwa: “dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolonglah dalam berbuat dosa dan pelanggaran.” Dalam asuransi syariah tidak hanya untuk melindungi dan mencari keuntungan untuk diri sendiri, tetapi juga merupakan jalan untuk menolong orang lain yang dalam kesulitan.
- c. Saling melindungi penderitaan satu sama lainnya Para peserta asuransi akan berperan sebagai pelindung bagi orang lain yang mengalami kesulitan. Hal ini sesuai dengan hadist riwayat Ibnu Majah, bahwa: “sesungguhnya seseorang yang beriman ialah siapa yang boleh memberi keselamatan dan perlindungan terhadap harta benda dan jiwa raga manusia.”

2. Syarat Perjanjian Asuransi dalam Islam

Ketentuan-ketentuan dalam Islam yang berkaitan dengan asuransi adalah tidak boleh mengandung *gharar* (penipuan), *mayssir* (perjudian) dan *riba*.⁶²

Gharar dalam asuransi konvensional terletak pada bentuk akadnya, yaitu akad

⁶⁰ *Ibid*, hal.172

tabaduli” atau akad pertukaran. Syarat dari akad tabaduli” adalah harus jelas pembayaran premi yang harus dibayarkan oleh peserta dan besar uang pertanggungan yang akan diterima oleh peserta. Hal ini menjadi tidak jelas, karena tidak dapat menentukan jumlah premi yang akan dibayarkan secara tepat karena jumlah premi amat tergantung pada takdir. Solusi dalam menghindari sifat gharar dengan *akad takafuli*” atau *akad tabarru*”.

Konsep ini sejak awal membagi pembayaran premi menjadi dua yaitu dimasukkan dalam dua rekening yang diniatkan untuk dana kebajikan atau tolong menolong, unsur masyir terkandung dalam asuransi konvensional pada saat peserta mengundurkan diri dari kepesertaan, ia tidak akan menerima kembali yang telah dibayarkan kecuali sebagian kecil saja, sehingga peserta mengalami kerugian sedangkan perusahaan mengalami keuntungan. Pada asuransi syariah, hal ini tidak terjadi karena rekening peserta beserta hasil investasinya akan dikembalikan kepada peserta, kecuali dana yang ada pada rekening *tabarru*”. Unsur riba dieliminir dengan konsep *mudharabah* dalam menginvestasikan dana peserta, kemudian hasilnya adakan dibagikan kepada peserta dan pengelola (perusahaan asuransi) sesuai dengan nisbah yang telah disepakati di awal akad, investasi dilakukan sesuai dengan hukum Islam. Asuransi (*takaful*/saling menganggung) terbagi atas dua jenis produk, yaitu:

a. *Takful Jiwa (life insurance)*

1) *Takaful Dana Siswa*

⁶¹ *Ibid*, hal.170

⁶² Muhammad Syakir, *Asuransi Syariah*, Gema Insani ,Jakarta, 2004, hal.174

- 2) *Takaful* Dana Investasi
 - 3) *Takaful* Dana Haji
 - 4) *Takaful* *Khairat*
- b. *Takaful* Kerugian (*general insurance*)
- 1) *Takaful* Kebakaran
 - 2) *Takaful* Kendaraan
 - 3) *Takaful* Kecelakaan

3. Perbedaan Antara Asuransi Konvensional dan Asuransi Syariah

a. Asuransi Konvensional

Konsep asuransi konvensional, sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Tentang Usaha Perasuransian, berbunyi, “Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dimana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan.

Usaha asuransi adalah usaha jasa keuangan yang menghimpun dana masyarakat melalui pengumpulan premi asuransi terhadap kemungkinan

timbulnya kerugian karena suatu peristiwa yang tidak pasti atau terhadap hidup atau meninggalnya seseorang.

Jadi, konsep asuransi konvensional adalah suatu konsep untuk mengurangi risiko individu atau institusi (tertanggung) kepada perusahaan asuransi (penanggung) melalui suatu perjanjian (kontrak). Tertanggung membayar sejumlah uang sebagai tanda perikatan, dan penanggung berjanji membayar ganti rugi sekiranya terjadi suatu peristiwa sebagaimana yang diperjanjikan dalam kontrak asuransi (polis).

Konsep asuransi jiwa ditegakkan di atas prinsip-prinsip:

- 1) Prinsip ekonomi (*economic principle*), yaitu hilangnya nilai ekonomi,
- 2) Prinsip hukum (*legal prinsip*), yaitu yang tertuang dalam bentuk kontrak polis,
- 3) Prinsip aktuaris (*actuarial principles*), yaitu premi yang besarnya terdiri dari *mortality, compound interest, loading for Expenses,*
- 4) Prinsip kerjasama (*cooperation principles*), yaitu memperkecil kerugian dengan metode *the law of the large number, co Insurance, own retention* dan *reinsurance*, dan *retrosesi*.

b. Asuransi Syariah

Konsep asuransi syariah adalah suatu konsep dimana terjadi saling memikul risiko di antara sesama peserta. Sehingga, antara satu dengan yang lainnya menjadi penanggung atas risiko yang muncul. Saling pikul risiko ini dilakukan atas dasar saling menolong dalam kebaikan dengan cara masing-masing mengeluarkan dana *tabarru'* atau dana kebaikan (derma) yang

ditujukan untuk menanggung risiko. Asuransi syari'ah dalam pengertian ini sesuai dengan Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 2,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ
يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ
الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ
الْعِقَابِ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”

Asuransi syariah yang berdasarkan konsep tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, menjadikan semua peserta dalam suatu keluarga besar untuk saling melindungi dan menanggung risiko keuangan yang terjadi di antara mereka. Konsep takafulli yang merupakan dasar dari asuransi syari'ah, ditegakkan di atas tiga prinsip dasar, yaitu:

- 1) Saling bertanggung jawab;
- 2) Saling bekerjasama dan saling membantu;
- 3) Saling melindungi.

4. Sumber Hukum Asuransi Syariah

Sumber hukum dari asuransi syariah adalah syariat Islam, sedangkan sumber hukum dalam syariah Islam adalah Al-Qur'an, Sunnah, *Ijma'*, Fatwa Sahabat, *Qiyas*, *Istihsan*, „*Urf* “Tradisi”, Mashalih Mursalah. Al-Qur'an dan sunnah atau kebiasaan Rasulullah merupakan sumber utama dari hukum Islam. Oleh karena itu, dalam menetapkan prinsip-prinsip maupun praktik dan operasional dari asuransi syariah, parameter yang senantiasa menjadi rujukan adalah syariah Islam. Firman Allah An-Nissa: 59

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ
فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ٥٩

Artinya: “hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (An-Nissa: 59).

Terdapat sekitar 500 ayat Al-Qur'an yang membahas tentang hukum, terdapat sejumlah ayat Allah dalam Al-Qur'an yang menentukan validitas kontrak asuransi. Kontrak asuransi terdiri dari elemen saling kerjasama. Hal tersebut merupakan janji yang mengikat yang meletakkan kedua penanggung dan yang ditanggung berdasarkan prinsip umum perjanjian.

Kemudian juga berdiri dari element peringanan musibah dan ketentuan keamanan materi dan pertolongan untuk mereka yang menghadapi risiko dan bahaya tak terduga dan menjamin mereka hidup nyaman. Semua elemen perjanjian asuransi ini disetujui oleh prinsip Al-Qur'an. Karena itu, Qur'an adalah prinsip pemimbing dalam menyediakan justifikasi yang bersifat instrumen untuk

aplikasi kontrak bagi manusia supaya mereka sukses dalam dunia dan akhirat. Hal ini ditunjukkan dalam firman Allah, “(Al-Qur’an) ini adalah penerangan bagi seluruh manusia, dan petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa.” (Ali Imran : 138).⁶³

هَذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ

Artinya : “ini adalah penerangan bagi seluruh manusia, dan petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa.”

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Penyelesaian Kredit Dari Debitur Yang Meninggal Dunia Dengan Klaim Asuransi Jiwa Pada Putusan Mahkamah Agung Nomor: 3079 K/Pdt/2019 Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.⁶⁴ Perjanjian kredit bank merupakan salah satu contoh perjanjian baku yang telah ditetapkan sepihak oleh pihak bank. Perjanjian Kredit adalah perjanjian

⁶³ R. Permata Hastuti A dan F. Milla Fitri, *Asuransi Konvensional, Syariah & BPJS*, Pramana Publishing, Yogyakarta, 2016, hal. 34.

⁶⁴ I. Putu Krisna Adi Gunartha, “*Penyelesaian Perjanjian Kredit Macet Akibat Wanprestasi Bagi Debitur Yang Meninggal Dunia Pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Waingapu, Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur.*” Universitas Hasanuddin Makasar, *Jurnal Konstruksi Hukum* Vol. 2, No. 1, 2021, hal.201

mengenai pemberian fasilitas Kredit dari pihak bank kepada debitur.⁶⁵ Jika dilihat dari syarat sahnya perjanjian itu dibuat yaitu khususnya pada poin kesepakatan para pihak, maka sebenarnya klausula baku pada perjanjian kredit merupakan kecacatan kehendak. Mengingat seharusnya terdapat negosiasi atau perundingan antara para pihak untuk menentukan isi dari perjanjian namun disini isi perjanjian telah dibuat secara sepihak oleh pihak bank, dan nasabah debitur hanya memiliki pilihan untuk menerima atau menolaknya.

Penting untuk memahami keseluruhan isi perjanjian yang dibuat oleh para pihak terutama disini dalam hal perjanjian kredit bank, calon nasabah debitur harus memahami betul isinya, sehingga calon nasabah debitur tidak dianggap lemah dan mudah diperdaya oleh oknum-oknum bank yang tidak bertanggung jawab. Sehingga klausula-klausula seperti rincian jumlah angsuran pokok, bunga yang harus dibayar, jangka waktu pinjaman, jatuh tempo, hingga mengenai hal-hal yang dapat terjadi diluar kehendak seperti jika debitur meninggal dunia apakah ahli waris yang menanggung utang-utangnya atau ada asuransi sebagai penjamin sisa utang, bagaimana sistemnya, apakah *system banker's clause* atau tidak. Inilah hal-hal yang riskan dan perlu dipahami betul oleh para pihak khususnya calon nasabah debitur.

Seperti hal terjadi sesuatu diluar kehendak para pihak yaitu dalam hal debitur meninggal dunia sebelum sempat melunasi seluruh pinjamannya, maka akibat hukum yang dapat terjadi terhadap perjanjian kredit yang telah dibuat adalah perjanjian kredit hapus sehingga utang lunas dikarenakan pembayaran

⁶⁵ Cheni Dwi Indriani, "*Tanggung Jawab PNS Selaku Debitur Bank Yang Meninggal Dunia*"

melalui pihak ketiga yaitu lembaga asuransi sebagai lembaga peralihan risiko jika sebelumnya telah diatur dalam isi perjanjian, dan debitur telah membayar premi asuransi bersamaan dengan utangnya tiap bulannya, atau utang juga dapat jatuh kepada ahli warisnya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 833 KUHPerdata.

“Para ahli waris, dengan sendirinya karena hukum, mendapat hak miik atas semua barang, semua hak dan semua piutang orang yang meninggal”

Jika dalam perjanjian kredit tersebut tidak mencantumkan klausula mengenai asuransi jiwa, maka ketentuan Pasal 833 KUHPerdata dapat menjadi dasar hukum untuk nasib sisa kredit debitur. Namun masih terdapat kekaburan norma mengenai ketentuan Pasal 833 KUHPerdata tersebut, bahwa dinyatakan di dalamnya ahli waris dengan sendirinya karena hukum mendapatkan warisan termasuk utang-piutang pewaris yang meninggal. Dari sini kita dapat melihat frasa “dengan sendirinya karena hukum” masih memiliki arti yang multitafsir, sebut saja yang pertama dapat dipahami bahwa secara otomatis ahli waris menerima tanpa ada celah penolakan semua warisan yang diberikan dan dibebankan padanya, kedua dapat diartikan bahwa ahli waris secara hukum menanggung semua warisan pewaris secara formil namun tetap memiliki hak berpikir untuk menerimanya atau menolaknya secara materiil.

Mengingat dalam Pasal 1023 KUHPerdata ahli waris memiliki hak berpikir terkait harta peninggalan termasuk utang pewaris selama empat bulan lamanya. Namun, tetap hal ini harus sesuai prosedur yaitu harus dicatat oleh Panitia

Terhadap Hutang-Hutangnya (Studi Pada Bank Mandiri Cabang Mataram).” Universitas Mataram, Jurnal Kompulasi Hukum Vol 6 No 1, 2021, hal. 125

Pengadilan. Sehingga jika masa waktu empat bulan telah habis, maka ahli waris harus menentukan sikap dengan menyatakan salah satu hal berikut.⁶⁶

1. Menerima warisan tanpa syarat atau menyeluruh Bahwa berdasarkan Pasal 1045 KUHPerdara setiap orang tidak berkewajiban untuk menerima harta warisan. Akibat dari menerima warisan secara penuh maka ahli waris bertanggung jawab sepenuhnya atas segala kewajiban yang melekat pada warisan tersebut, termasuk utang pewaris.
2. Menerima warisan dengan syarat atau pencatatan (*Beneficiaire aanvaarding*); berarti apabila dalam pencatatan serta pengecekan harta warisan tersebut lebih banyak pasiva daripada aktiva, maka ahli waris tidak dapat mempertanggungjawabkannya. Jadi ahli waris hanya bertanggung jawab atas utang pewaris sebatas jumlah harta warisan yang ia peroleh saja. Jadi, ada beberapa pengertian penerimaan berdasarkan Pasal 1032 KUHPerdara yaitu sebagai berikut:
 - a. Ahli waris tidak wajib untuk membayar utang pewaris melebihi jumlah harta warisan yang ia terima;
 - b. Ahli waris membebaskan diri dari utang pewaris dengan menyerahkan warisan kepada kreditur;
 - c. Harta kekayaan pribadi ahli waris dengan harta warisan yang ia terima dipisahkan dan tidak dapat dicampur. Maka jika kreditur ingin menuntut dan menggugat hanya sebatas terkait jumlah utang saja, dan utang ini

⁶⁶ Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2018, hal.57

selanjutnya dibayar dengan harta warisan pewaris, jika ada sisa barulah menjadi hak ahli waris.

3. Menolak warisan (*Verwerping*) Penolakan harta warisan dapat terjadi bila terdapat harta warisan yang terbuka. Akibat dari ditolaknya warisan, maka ahli waris dianggap tidak pernah menjadi ahli waris, dan hal ini berlaku surut. Apabila penolakan warisan oleh ahli waris merugikan kreditur (jika terdapat utang-utang dari pewaris), maka kreditur dapat meminta kepada hakim agar diberi kuasa untuk menggantikan ahli waris dan memperoleh harta warisan itu atas nama dan untuk kedudukan ahli waris.

Jadi dari beberapa hal tersebut di atas maka jika debitur meninggal dunia sebelum melunasi utang-utangnya maka ahli waris dapat menentukan sikap terkait warisan yang ditinggalkan pewaris, dengan syarat melapor dan menyatakan dimuka hakim bahwa ia hendak menggunakan hak berpikirnya selaku ahli waris untuk menentukan sikap terhadap warisan yang ditinggalkan pewaris. Pihak bank selaku kreditur tidak dapat memaksa ahli waris melunasi utang-utang pewaris sebelum ahli waris menyatakan menerima warisan pewaris secara penuh.

Disamping masalah ahli waris terkait pertanggungjawaban utang debitur, ada juga lembaga peralihan risiko yaitu lembaga asuransi yang dapat menjamin pembayaran atau pelunasan utang-utang debitur yang meninggal sebelum sempat melunasi utang-utangnya. Namun hal ini haruslah sudah diatur sebelumnya dalam isi perjanjian kredit, atau mungkin sebelumnya debitur telah terikat perjanjian asuransi jiwa terhadap lembaga asuransi. Maka pihak bank selaku kreditur harus jeli terkait beberapa risiko yang nantinya dapat terjadi dalam hal pemberian kredit,

sehingga dapat ditangani dengan cepat. Asuransi jiwa pada umumnya hanya mengenal pihak penanggung (perusahaan asuransi), pihak tertanggung (orang yang jiwanya dipertanggung), dan pihak penerima manfaat/yang ditunjuk (pihak yang berhak menerima pembayaran uang santunan), biasanya ahli waris dari tertanggung⁶⁷.

Perjanjian kredit biasanya tidak dapat berdiri sendiri melainkan harus dilengkapi dengan adanya perjanjian agunan serta perjanjian asuransi, walaupun perjanjian dapat dibuat secara lisan atau tulisan, ada baiknya dibuat secara tertulis dalam bentuk akta, sehingga memiliki kekuatan hukum yang kuat dan menjadi bukti sempurna. Polis asuransi sebagai perjanjian asuransi sebaiknya tertulis dalam bentuk akta sehingga memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap perbuatan hukum yang dilakukan para pihak (Pasal 255 ayat 1) KUHD). Jaminan merupakan langkah antisipatif dalam menarik kembali dana yang telah disalurkan kepada debitur.⁶⁸

Dalam perjanjian asuransi khususnya disini asuransi jiwa yang mana tidak dapat dilepaskan dari perjanjian kredit yang ada, para pihak yang menjadi sentral di dalamnya yaitu pihak asuransi selaku penanggung, nasabah debitur selaku tertanggung, dan pihak bank sebagai pemegang polis asuransi. Pada dasarnya pihak tertanggung hanya perlu menyetujui dan menandatangani surat tanda kepesertaannya ketika ingin meminjam uang/ dana dari pihak bank. Pencantuman klausula asuransi atau adanya polis asuransi adalah sebagai upaya preventif untuk

⁶⁷Akhmad Faqih Mursid, *Perjanjian Kredit Yang Mencantumkan Klausula Asuransi Jiwa*, Universitas Muhammadiyah Sorong, JUSTISI 4 Vol 4, No 2, 2018, hal. 34

menanggulangi risiko bank yang dapat terjadi seperti misalnya pencantuman klausula asuransi jiwa untuk menyikapi jika ada debitur meninggal dunia sebelum sempat melunasi semua angsuran kreditnya. Dalam hal debitur meninggal dunia sebelum sempat melunasi utang-utangnya pada bank, dengan adanya pencantuman klausula asuransi jiwa dalam hal ini dapat menjadi solusi untuk melunasi utang-utang debitur kepada bank selaku kreditur. Jadi disini pihak asuransilah yang bertanggungjawab terhadap utang-utang tertanggungnya, sehingga ahli waris tidak dibebani lagi. Maka karena hal tersebut asuransi sering dikatakan sebagai pertukaran yang tidak seimbang (*aleatory contact*), artinya ada kemungkinan beban yang ditanggung pihak asuransi kadang tidak seimbang dengan jumlah premi yang telah dibayarkan.

Ketika risiko terjadi maka pemegang polis akan mengajukan klaim asuransi tersebut, mekanisme pencairan dana asuransi yang mana preminya telah dibayarkan tiap bulannya bersamaan dengan pinjaman pokok biasanya pihak bank menggunakan metode *banker's clause* atau klausula bank. Jadi klausula ini dicantumkan sebagai akibat dari adanya hubungan hukum berupa utang-piutang antara debitur dengan kreditur dimana obyek pertanggungannya menjadi jaminan bank. Maka klausula ini bukan merupakan klausula baku dalam suatu perjanjian kredit ataupun asuransi, namun dalam keadaan hal tertentu saja dimintakan oleh bank yang bekerjasama kepada pihak asuransi guna memberikan perlindungan kepada pihak bank ketika memberikan pinjaman/kredit kepada nasabah debitur. Dari sinilah kita melihat adanya tanggung jawab dari pihak asuransi kepada pihak

⁶⁸ Dewi Ayu Pambudi, “Tanggungjawab Ahli Waris Debitur Dalam Kredit Dengan

ketiga yaitu ketika terjadi klaim terhadap asuransi tersebut, maka pihak asuransi harus mencairkan dana pihak tertanggung untuk dipergunakan sesuai dengan kepentingan dalam isi perjanjian yang telah dibuat sebelumnya.

Perjanjian asuransi merupakan perjanjian konsensual, artinya perjanjian tersebut merupakan perjanjian timbal balik yang menimbulkan hak dan kewajiban diantara para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut. Apabila untuk itu terjadi evenemen dari peristiwa yang tidak pasti yaitu tentang meninggalnya seseorang, maka tertanggung atau ahli waris berhak atas uang santunan dari penanggung, tetapi apabila sampai berakhirnya jangka waktu asuransi jiwa, juga berhak memperoleh pengembalian sejumlah uang dari penanggung yang jumlahnya telah ditetapkan berdasarkan perjanjian. Tuntutan ganti kerugian oleh tertanggung kepada penanggung inilah yang biasanya disebut klaim.⁶⁹

Seorang tertanggung atau pemegang polis jika akan mengajukan klaim maka pemegang polis dapat langsung menghubungi perusahaan asuransi yang bersangkutan untuk memperoleh uang santunan dengan meminta surat pengajuan klaim serta melengkapi syarat-syarat yang diperlukan.

Pengajuan klaim dapat dilakukan oleh ahli waris atau kuasa yang ditunjuk dengan melampirkan dokumen-dokumen yang diperlukan sebagaimana tercantum dalam polis. Perusahaan asuransi, mempunyai unit klaim yang bertugas untuk mengurus semua peserta asuransi yang akan mengajukan klaim. Unit klaim ini

Jaminan Fidusia Di PT BNI Sentra Kredit Kecil Solo.” Universitas Sebelas Maret, Privat Law IV(2),2016, hal. 30

⁶⁹Tuti Rastuti, *Aspek Hukum Perjanjian Asuransi*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2011, hal.57

akan memeriksa arsip dan data base untuk mengetahui jumlah premi yang sudah dilunasi serta kondisi-kondisi yang lain.

Perusahaan asuransi menentukan bahwa pada tertanggung atau pemegang polis dapat mengajukan klaim secepatnya setelah terjadinya *evenemen* atau jika *evenemen* tidak terjadi sampai masa pertanggungan berakhir dengan batas maksimal dua tahun. Namun apabila klaim baru diajukan setelah lebih dari dua tahun, pihak perusahaan asuransi masih bisa memberikan dispensasi jika ada alasan yang dapat dipertanggung jawabkan, misalnya saja seorang ahli waris baru mengajukan klaimnya setelah empat tahun sejak terjadinya *evenemen* karena ahli waris tidak tahu sebelumnya kalau tertanggung mengikuti asuransi jiwa, maka dalam hal ini perusahaan akan memberikan dispensasi dan membayar santunan tersebut kepada ahli waris atau orang yang ditunjuk oleh tertanggung.

Isi polis asuransi, khususnya asuransi jiwa tidak ditentukan sebagai tambahan dari asuransi pada umumnya, akan tetapi ditentukan sendiri dalam Pasal 304 KUHD yang menentukan syarat polis asuransi jiwa adalah:

1. Hari diadakan asuransi jiwa.
2. Nama dari pihak yang dijamin
3. Nama orang yang pembayaran uang asuransinya diperuntukkan pada wafatnya.
4. Waktu mulai dan berhentinya risiko bagi si penjamin.
5. Jumlah uang yang dijamin
6. Uang premi yang harus dibayar oleh pihak yang menjamin.

Untuk polis asuransi jiwa, apabila seorang tertanggung atau pemegang polis akan mengajukan klaimnya, maka ia harus memenuhi syarat-syarat, yaitu:⁷⁰

1. Formulir klaim meninggal dunia.
2. Surat keterangan dari dokter.
3. Polis asli.
4. Surat keterangan meninggal dunia dari Kelurahan/Camat.
5. Surat keterangan pemeriksaan mayat/kematian dari Rumah Sakit/Dinas
6. Kesehatan (untuk meninggal dunia disebabkan oleh karena kecelakaan/ sebab yang tidak wajar).
7. Identitas “yang ditunjuk” untuk menerima manfaat pertanggungan yang ditunjuk:
 - a. Suami/ istri
 - b. Anak
 - c. Orangtua
 - d. Saudara kandung

Setelah diketahui mengenai syarat-syarat pengajuan klaim, perlu diketahui pula mengenai pembayaran klaim. Pembayaran klaim ada 3 macam, yaitu:⁷¹

1. Pembayaran klaim murni, yaitu pembayaran klaim karena klaim tersebut telah memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditentukan, yang dilampiri dengan dokumen pendukung yang lengkap.
2. Pembayaran klaim exgratia, yaitu pembayaran klaim atas suatu risiko yang dijamin dalam polis, namun berdasarkan kondisi yang tercantum dalam polis

⁷⁰Abbas Salim, *Asuransi dan Manajemen Resiko*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hal.

yang sebenarnya kurang memenuhi persyaratan teknis yang diperlukan. Pembayaran klaim tetap dilakukan mengingat adanya hubungan baik, namun dalam jumlah yang tidak sepenuhnya.

3. Pembayaran klaim kompromis, yaitu pembayaran klaim yang besarnya didasarkan kepada kesepakatan pada pihak yang bersangkutan karena terdapatnya perbedaan penafsiran teknis atas kerugian yang terjadi.⁷²

Mengacu pada cara pembayaran klaim sebagaimana diuraikan diatas, maka didalam praktek yang terjadi, pembayaran klaim yang dilakukan sebuah perusahaan asuransi adalah pembayaran klaim murni dan klaim exgratia. Pembayaran klaim murni, artinya pembayaran dilakukan karena sudah lengkapnya syarat-syarat yang ditentukan beserta dokumen-dokumen yang diperlukan, sehingga apabila syarat-syarat yang ditentukan belum dilengkapi maka pihak perusahaan tidak akan melakukan pembayaran klaim kepada tertanggung sampai lengkapnya semua persyaratan serta dokumen yang diperlukan. Namun apabila memang tidak dimungkinkan, misalnya saja ada dokumen yang hilang maka dari pihak perusahaan akan melihat dari arsip dokumen yang dimiliki perusahaan dan setelah itu perusahaan akan melakukan pembayaran klaim. Ini berarti terjadi pula pembayaran secara exgratia, karena pembayaran dengan cara ini sebenarnya ada syarat teknis yang kurang dipenuhi.

Setiap perusahaan asuransi mempunyai cara pembayaran tersendiri dan berbeda satu sama lain. Setelah semua dokumen pengajuan klaim lengkap dan sudah diproses, maka tertanggung atau ahli waris berhak untuk memperoleh

pembayaran klaim sesuai dengan jumlah uang pertanggungan yang telah disepakati sebelumnya.⁷³

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan mengenai penyelesaian kredit dari debitur yang meninggal dunia dengan klaim asuransi jiwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian, persyaratan untuk mengajukan klaim sudah sesuai dengan Pasal 31 ayat (3) dan (4) peraturan perundang-undangan Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian yaitu :

- (3) Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, perusahaan reasuransi syariah, perusahaan pialang asuransi, dan perusahaan pialang reasuransi wajib menangani klaim dan keluhan melalui proses yang cepat, sederhana, mudah diakses, dan adil.
- (4) Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah dilarang melakukan tindakan yang dapat memperlambat penyelesaian atau pembayaran klaim, atau tidak melakukan tindakan yang seharusnya dilakukan sehingga mengakibatkan kelambatan penyelesaian atau pembayaran klaim.

Penulis mengutip sebuah Putusan Mahkamah Agung, yaitu Putusan Nomor: 3079 K/Pdt/2019, duduk perkara dalam putusan tersebut yaitu Bahwa Almarhum suami Penggugat yang bernama JUANDA pada awalnya berkeinginan untuk membeli Mobil dengan cara Kredit. Bahwa dalam pengajuan kredit mobil kepada

⁷² *Ibid*, hal 35

Tergugat I, Almarhum suami Penggugat yang bernama JUANDA ternyata juga diikuti sertakan oleh Tergugat I pada Program Asuransi Jiwa Kredit pada Tergugat II guna meng-cover ketidak mampuan debitur dalam melunasi sisa pinjaman akibat risiko meninggal dunia. Pada tanggal 24 September 2017, suami Penggugat yang bernama JUANDA kemudian meninggal dunia, walaupun Almarhum suami Penggugat yang bernama JUANDA telah meninggal dunia, Tergugat I masih melakukan penagihan sisa hutang Almarhum suami Penggugat yang bernama JUANDA kepada Penggugat dan ketika Penggugat mendalilkan bahwa hutang Almarhum suami Penggugat yang bernama JUANDA telah lunas karena di cover oleh Tergugat II, Tergugat I malah memberikan kuasa kepada pihak ketiga untuk menarik unit mobil dari penguasaan Penggugat. Bahwa oleh karena Almarhum suami Penggugat yang bernama JUANDA telah menjadi Tertanggung pada Tergugat II, menurut hukum dengan meninggalnya JUANDA selaku Tertanggung maka Tergugat II selaku pihak Penanggung harus memberikan pembayaran klaim atau manfaat asuransi yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pasal 1 angka 1 huruf b Undang-undang No. 40 tahun 2014 Tentang Perasuransian dan hutang Kredit Almarhum suami Penggugat yang bernama JUANDA kepada Tergugat I menjadi lunas. Bahwa Tergugat II ternyata tidak mau melaksanakan kewajibannya membayar klaim atau manfaat Asuransi yang diajukan oleh Tergugat I kepada Tergugat II dengan alasan yang dibuat-buat dan tidak masuk akal, sehingga akibat penolakan klaim yang diajukan Tergugat II, Tergugat I kemudian melakukan penagihan sisa

⁷³ *Ibid*, hal 37

hutang Almarhum suami Penggugat yang bernama JUANDA kepada Penggugat, menahan bukti kepemilikan (BPKB) atas unit mobil a quo serta memberikan kuasa kepada pihak ketiga untuk menarik unit mobil a quo dari penguasaan Penggugat selaku salah satu ahli waris dari almarhum JUANDA. Tindakan Tergugat II yang tidak mau melakukan pembayaran klaim asuransi Jiwa yang diajukan oleh Tergugat I yang telah menanggungkan Almarhum suami Penggugat yang bernama JUANDA selaku Tertanggung dalam Sertifikat Asuransi Mandiri Inhealth No. C 019001 yang diterbitkan oleh Tergugat II pada tanggal 3 Agustus 2017 maupun tindakan Tergugat I melakukan penagihan sisa hutang Almarhum suami Penggugat yang bernama JUANDA kepada Penggugat, menahan bukti kepemilikan (BPKB) atas unit mobil a quo serta memberikan kuasa kepada pihak ketiga untuk menarik unit mobil a quo dari penguasaan Penggugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Penggugat selaku salah satu ahli waris dari almarhum JUANDA.

Berdasarkan duduk perkara tersebut Majelis Hakim, memutuskan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi SUNIAH tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Pontianak Nomor 79/PDT/2018/PT PTK., tanggal 20 Desember 2018 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Ktp., tanggal 17 Juli 2018.

Penulis menganalisis bahwa perjanjian yang dibuat oleh penggugat dan tergugat adalah sah dan tanpa paksaan, tetapi dalam kenyataannya tergugat tidak memiliki etiked baik untuk melaksanakan perjanjian tersebut. Maka dari itu penulis salut dengan perjuangan penggugat untuk mencari keadilan sampai tingkat

kasasi, dimana hasil dari kasasi tersebut membuahkan sebuah hasil bahwa tergugat harus melunasi kredit tersebut sesuai perjanjian.

B. Perlindungan Hukum Bagi Debitur yang Meninggal Atas Tidak Dibayarkannya Klaim Oleh Perusahaan Asuransi Terhadap Kredit Yang Diajukan Oleh Debitur

Hukum perasuransian di Indonesia sudah cukup lama dikenal dan diatur dalam sejumlah peraturan perundang-undangan semenjak belum terwujudnya negara Republik Indonesia. Sejumlah peraturan perundang-undangan warisan penguasa kolonial Belanda seperti KUHD, dan *ordonantie op het Levensverzekeringbedrijf*, yang diatur dalam *Staatsblad* tahun 1941 nomor 101, adalah pengaturan-pengaturan warisan kolonial Belanda tentang perasuransian. Berdasarkan pada KUHD dan *ordonnantie op het Levenszekeringbedrijf* tersebut, diberlakukan pengaturan-pengaturan tentang berbagai aspek mengenai perasuransian hingga tercapainya kemerdekaan negara Republik Indonesia. Kedua peraturan perundangundangan tersebut berbeda eksistensinya pasca kemerdekaan Negara Republik Indonesia, oleh karena berdasarkan pada Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, dinyatakan pada Pasal 27, bahwa “dengan berlakunya undang-undang ini, maka *Ordonnantie op het Levenszekeringbedrijf*. (*Staatsblad* Tahun 1941 Nomor 101), dinyatakan tidak berlaku lagi.”

Eksistensi pengaturan asuransi dalam KUHD tetap berlanjut, karena tidak dicabut oleh peraturan perundang-undangan lainnya. Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian adalah peraturan perundangan pertama

sebagai karya bangsa dan negara Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat, tetapi tidak mencabut keberadaan KUHD di dalam mengatur berbagai aspek tentang perasuransian. Pada perkembangan selanjutnya dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang No. 2 Tahun 1992, antara lainnya karena lebih banyak mengatur tentang usaha perasuransian, kemudian dilakukan perubahan terakhir pada Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian yang dirinci atas XVIII Bab dan 92 Pasal, maka kedudukan Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 adalah hukum positif yang mengatur perasuransian di Indonesia.

Konsep asuransi atau pertanggungan di dalam kepustakaan hukum di Indonesia juga ditempatkan sebagai bagian dari perjanjian untung-untungan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1774 KUHPerdara yang menyatakan bahwa: “Suatu perjanjian untung-untungan adalah suatu perbuatan yang hasilnya, mengenai untung ruginya, baik bagi semua pihak maupun bagi sementara pihak bergantung pada suatu kejadian yang belum tentu. Demikian adalah :

1. perjanjian penanggungan;
2. bunga cagak hidup;
3. perjudian atau pertaruhan.

Perjanjian yang pertama diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang”. Abdulkadir Muhammad menjelaskan perjanjian asuransi dengan perjanjian untung-untungan, sebagai berikut:

“Dalam perjanjian asuransi, pengalihan risiko dari tertanggung kepada penanggung diimbangi pembayaran premi oleh tertanggung yang seimbang dengan beratnya risiko yang dialihkan, meskipun dapat diperjanjikan kemungkinan prestasi itu tidak perlu seimbang. Dalam

perjanjian untung-untungan (chance agreement) para pihak sengaja melakukan perbuatan menguntungkan yang tidak digantungkan pada prestasi yang seimbang, misalnya pada perjudian atau pertaruhan.”⁷⁴

Suatu perjanjian asuransi dapat terlaksana dengan baik apabila para pihak yaitu tertanggung dan penanggung telah memenuhi prestasinya masing-masing seperti yang telah diperjanjikan tanpa ada pihak yang dirugikan. Tetapi adakalanya didalam perjanjian tersebut tidak terlaksana dengan baik karena adanya wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak. Perkataan wanprestasi berasal dari bahasa Belanda, yang artinya prestasi buruk. Adapun yang dimaksud wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, dimana salah satu pihak tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian⁷⁵. Adapun bentuk-bentuk dari wanprestasi yaitu⁷⁶:

1. Tidak memenuhi prestasi sama sekali.
2. Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya.
3. Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru

Sedangkan menurut Subekti, bentuk wanprestasi ada empat macam yaitu⁷⁷:

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan.
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya.
3. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat.
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

⁷⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hal.16.

⁷⁵ Nindyo Pramono, *Hukum Komersil*, Pusat Penerbitan UT, Jakarta, 2003, hal. 221

⁷⁶ R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian*,;Putra Abadin, Jakarta, 1999, hal. 18.

⁷⁷ Subekti, *Hukum Perjanjian*,Intermasa, Jakarta, 2004, hal. 45.

Prestasi pada perjanjian asuransi terjelma pada Polis Asuransi yang bersifat seimbang, dalam arti kata misalnya kewajiban membayar premi asuransi secara berkala oleh tertanggung atau peserta adalah seimbang dengan manfaat yang diharapkan, semakin besar nilai preminya yang harus dibayar secara berkala, semakin besar pula nilai risiko yang dialihkan, atau dalam perkataan lain ditentukan prestasinya di dalam klasifikasi, misalnya pada perjanjian asuransi kesehatan tercantum item tertentu apakah pengalihan risiko karena semua penyakit termasuk biaya operasi kesehatan, atau tidak, bergantung dari besarnya nilai prestasi. Bagi perusahaan asuransi selaku penanggung pada perjanjian asuransi kesehatan misalnya, adalah suatu hal yang wajar bilamana seseorang itu sangat memperhatikan kesehatannya, tidak jatuh sakit bahkan tidak sampai di operasi oleh karena biayanya yang sangat mahal. Sakit-sakit berat yang membutuhkan biaya operasi mahal antara lainnya operasi jantung, operasi kandungan, dan lain sebagainya. Tetapi, setiap orang yang normal berusaha untuk sehat, tidak jatuh sakit hingga bertahun-tahun lamanya tidak pernah menderita sakit, tidak pernah dioperasi, akan tetapi sebagai tertanggung tetap berkewajiban membayar premi asuransi. Keadaan tidak sakit atau tidak dioperasinya seorang tertanggung dan tetap membayar premi asuransi kepada penanggung atau perusahaan asuransi, merupakan nilai lebih atau yang menguntungkan bagi penanggung atau perusahaan asuransi tersebut. Meskipun tidak seorang pun yang ingin sakit atau ingin dioperasi penyakitnya, manakala pembayaran premi asuransi berjalan tepat pada waktunya, hal tersebut telah menjamin pihak tertanggung jika di kemudian hari menderita sakit atau di operasi, maka ada pengalihan risiko

kepada penanggung atau perusahaan asuransi. Menurut Abdulkadir Muhammad, dalam dunia bisnis perusahaan asuransi, selalu siap menerima tawaran dari pihak tertanggung untuk mengambil alih risiko dengan imbalan pembayaran premi.⁷⁸

Pertanggung jawaban hukum bagi pemegang Polis asuransi penting sekali karena polis merupakan satu-satunya alat bukti tertulis untuk membuktikan bahwa asuransi telah terjadi. Polis asuransi sebagai bukti terjadinya perjanjian asuransi mengikat melalui perjanjian asuransi yang dibuktikan dengan Polis asuransi telah terjadi pemindahan risiko misalnya asuransi jiwa atau asuransi kerugian kepada perusahaan asuransi. Abdul Kadir Muhammad menjelaskan, melalui perjanjian asuransi risiko kemungkinan terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian yang mengancam kepentingan tertanggung itu dialihkan kepada perusahaan asuransi kerugian selaku penanggung. Klaim yang diajukan oleh pemegang polis asuransi terhadap perusahaan asuransi tidak jarang berbelit-belit, dan ditolak dengan berbagai alasan sehingga perlindungan bagi kepentingan pemegang Polis asuransi menjadi bagian penting dan berkaitan dengan fungsi Otoritas Jasa Keuangan dalam menjalankan fungsi pengaturan dan pengawasan serta perlindungan konsumen jasa asuransi.

Otoritas Jasa Keuangan merupakan lembaga independen dan bebas dari campur tangan pihak lain dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, selanjutnya Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga yang mempunyai wewenang pada jasa keuangan termasuk perasuransian. Dalam melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa perasuransian memiliki

⁷⁸ *Ibid*, hal. 12

wewenang seperti yang disebutkan dalam Pasal 8 UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan antara lain:

1. Menetapkan peraturan pelaksanaan Undang-undang ini;
2. Menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
3. Menetapkan peraturan dan keputusan OJK;
4. Menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan;
5. Menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK;
6. Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap Lembaga Jasa Keuangan dan pihak tertentu;
7. Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelolaan statute pada Lembaga Jasa Keuangan;
8. Menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola, memelihara, dan menatausahakan kekayaan dan kewajiban; dan
9. Menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan

Ketentuan-ketentuan dalam POJK No.1/PJOK.07/2013 lebih banyak memberikan perlindungan hukum bagi konsumen dibandingkan bagi pelaku usaha, termasuk dalam hubungan hukum perjanjian asuransi. Ditentukan pula pada Pasal 7 ayat-ayatnya dari PJOK No. 1/POJK.07/2013, bahwa:

1. Pelaku usaha jasa keuangan wajib menggunakan istilah, frasa, dan atau kalimat yang sederhana dalam Bahasa Indonesia yang mudah dimengerti oleh konsumen dalam setiap dokumen yang:
 - a. Memuat hak dan kewajiban konsumen;

- b. Dapat digunakan konsumen untuk mengambil keputusan; dan
 - c. Memuat persyaratan dan dapat mengikat konsumen secara hukum.
2. Bahasa Indonesia dalam dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disandingkan dengan bahasa lain jika diperlukan.
 3. Pelaku usaha jasa keuangan wajib memberikan penjelasan atas istilah, frasa, kalimat dan/atau simbol, diagram dan tanda yang belum dipahami oleh konsumen.
 4. Dalam hal dokumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan menggunakan bahasa asing, bahasa asing tersebut harus disandingkan dengan bahasa Indonesia.

Sesuai aturan Pasal 70 Undang- Undang Nomor 40 tahun 2014 bahwa Otoritas Jasa Keuangan berwenang mengenakan sanksi administratif kepada lembaga asuransi yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, dan untuk hal-hal yang tidak dapat dilanggar telah disebutkan satu persatu dengan jelas dalam Pasal 71 Undang- Undang Nomor 40 tahun 2014, jika melanggar akan memperoleh sanksi administratif berupa:

1. Peringatan tertulis
2. Pembatasan kegiatan usaha, untuk sebagian atau seluruh kegiatan usaha
3. Larangan untuk memasarkan produk asuransi atau produk asuransi syariah untuk lini usaha tertentu
4. Pencabutan izin usaha
5. Pembatalan pernyataan pendaftaran bagi pialang asuransi, pialang reasuransi, dan agen asuransi

6. Pembatalan pernyataan pendaftaran bagi konsultan aktuarial, akuntan public, penilai atau pihak lain yang memberikan jasa bagi perusahaan perasuransian
7. Pembatalan persetujuan bagi lembaga mediasi atau asosiasi
8. Denda administratif
9. Larangan menjadi pemegang saham, pengendali, direksi, dewan komisaris, atau yang setara dengan pemegang saham, pengendali, direksi dan dewan komisaris pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama sebagai aman dimaksud Pasal 6 ayat 1 huruf c, dewan pengawas syariah, atau menduduki jabatan eksekutif dibawah direksi, atau yang setara dengan jabatan eksekutif dibawah direksi pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 1 huruf c, pada perusahaan perasuransian

Sanksi administratif diatur dalam Undang- Undang Nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian pada Bab 15 secara jelas disebutkan aturan apa saja yang tidak dapat dilanggar dan disebutkan sanksi-sanksi administratif apa saja yang dapat dikenakan pada perusahaan asuransi yang melanggar, termasuk tindakan wanprestasi yang dilakukan perusahaan asuransi. Telah disebutkan mengenai sanksi atau pertanggung jawaban yang dapat diterima oleh pihak perusahaan asuransi jika tidak memenuhi tanggung jawabnya atau melanggar ketentuan ketentuan yang berlaku.

Selanjutnya berkaitan dengan ketentuan pidana diatur dalam Bab 16 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian. Dalam Bab tersebut bukan hanya pidana badan yang diatur akan tetapi disertai pidana denda

untuk tiap perbuatan yang dilanggar. Pidana penjara ada dari yang terendah maksimal 5 tahun sampai maksimal 15 tahun. Disertai dengan pidana denda dari maksimal 1 miliar rupiah sampai ada pidana denda maksimal mencapai Rp. 600.000.000.000 (enam ratus miliar rupiah).

Subekti menjelaskan mengenai sanksi-sanki dari wanprestasi:⁷⁹

1. Ganti rugi

Ganti rugi setidaknya-tidaknya terdiri dari 3 unsur yaitu biaya, rugi, dan bunga. Dalam soal penuntutan ganti rugi Undang-Undang memberikan ketentuanketentuan tentang apa yang dapat dimasukkan dalam ganti rugi tersebut, dengan demikian seorang debitur yang melakukan wanprestasi masih dilindungi oleh Undang-Undang terhadap kesewenang-wenangan si kreditur. Jadi dapat dilihat bahwa ganti rugi itu dibatasi hanya meliputi kerugian yang dapat diduga dan merupakan akibat langsung dari wanprestasi.

2. Pembatalan perjanjian

Pembatalan perjanjian bertujuan untuk membawa kedua belah pihak kembali pada keadaan sebelum perjanjian diadakan. Kalau suatu pihak sudah menerima sesuatu dari pihak yang lain, baik uang maupun barang maka itu harus dikembalikan. Masalah pembatalan perjanjian karena lalai ini diatur dalam Pasal 1266 KUHPerdara yang mengatur mengenai perikatan bersyarat. Hal ini karena pembatalan perjanjian akibat wanprestasi terjadi dalam perjanjian yang mengandung syarat batal dimana syarat batal tersebut menurut Undang-Undang dicantumkan dalam setiap perjanjian.

⁷⁹ Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT Intermasa, Jakarta, 2004, hal 50.

3. Peralihan risiko

Risiko adalah kewajiban untuk memikul kerugian jika terjadi suatu peristiwa diluar kesalahan salah satu pihak, yang menimpa barang yang menjadi objek perjanjian.⁸⁰ Peralihan risiko dapat digambarkan dalam jual beli, menurut Pasal 1460 KUHPerdara, maka risiko dalam jual beli barang tertentu dipikulkan kepada si pembeli meskipun barangnya belum diserahkan. Kalau si penjual itu terlambat menyerahkan barangnya. Maka kelalaian itu diancam dengan mengalihkan risiko tadi dari si pembeli kepada si penjual. Jadi dengan lalainya si penjual risiko itu beralih kepada dia. Perihal peralihan risiko ini tidak berlaku dalam hal perjanjian sepihak mengingat tidak adanya kewajiban secara timbal balik atau kontra prestasi.⁸¹

4. Membayar biaya perkara

Pihak yang dikalahkan dalam pengadilan diwajibkan membayar perkara. Seorang debitur yang lalai tentu akan dikalahkan kalau sampai terjadi suatu perkara didepan hakim, sehingga debitur yang lalai tersebut harus membayar biaya perkara. Oleh karena itu pembayaran ongkos biaya perkara disimpulkan sebagai sanksi bagi debitur yang melakukan wanprestasi.

Perlindungan Hukum Bagi Nasabah (Tertanggung) dalam Asuransi Ditinjau dari Undang-Undang Perasuransian Di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, Pasal 52 dapat digunakan sebagai pedoman dasar hukum oleh pemegang polis untuk memenuhi hak pemegang polis. Ketentuan dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014


⁸⁰ Ibid, hal. 52

menjelaskan bahwa kedudukan pemegang polis merupakan hak utama dan kedudukannya lebih tinggi dari pihak lainnya. Ayat (2) juga menjelaskan bahwa dana asuransi harus digunakan terlebih dahulu untuk memenuhi kewajiban kepada pemegang polis. Dalam hal ini penggugat sebagai konsumen yang mengasuransikan kreditnya pada tergugat berhak untuk dilindungi hak-haknya, karena seperti telah diketahui bahwa pemegang polis dengan perusahaan asuransi memiliki hubungan hukum yang telah disepakati bersama dan dituangkan dalam bentuk polis yang seringkali membuat pemegang polis secara langsung maupun tidak langsung tunduk pada ketentuan atau syarat-syarat umum polis yang dibuat secara sepihak oleh perusahaan asuransi. Dalam rangka memberikan perlindungan hukum terhadap nasabah yang mengasuransikan kreditnya, salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan mengajukan gugatan atas tidak terlaksananya pembayaran klaim dalam rangka melunasi kredit tertanggung dari pihak perusahaan asuransi kepada pihak bank. Pihak nasabah yang merasa dirugikan atas tindakan perusahaan asuransi juga dapat menempuh penyelesaian masalah ini lewat jalur mediasi. Hal tersebut bersesuaian dengan Pasal 54 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Sedangkan perlindungan hukum antara Kreditur dan Perusahaan asuransi sama halnya seperti debitur yaitu sesuai dengan Pasal 54 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, yaitu Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah wajib menjadi

⁸¹ Akhmad Budi Cahyono dan Surini Ahlan Sjarif, *Mengenal Hukum Perdata*, CV Gitama

anggota lembaga mediasi yang berfungsi melakukan penyelesaian sengketa antara Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah dan Pemegang Polis, Tertanggung, Peserta, atau pihak lain yang berhak memperoleh manfaat asuransi.

Jaya, Jakarta, 2008, hal. 45.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan terhadap penyelesaian kredit dari debitur yang meninggal dunia dengan klaim asuransi jiwa, maka penulis berkesimpulan:

1. Pelaksanaan penyelesaian kredit dari debitur yang meninggal dunia dengan klaim asuransi jiwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian yaitu tergantung dari isi perjanjian asuransi yang tertera dalam polis asuransi itu sendiri. Serta berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian Pasal 31 Ayat (3) dan (4) dalam pengajuan klaim perusahaan asuransi wajib menangani klaim dan keluhan melalui proses yang cepat, sederhana, mudah diakses, dan adil serta dilarang melakukan tindakan yang dapat memperlambat penyelesaian atau pembayaran klaim, atau tidak melakukan tindakan yang seharusnya dilakukan sehingga mengakibatkan kelambatan penyelesaian atau pembayaran klaim.
2. Perlindungan hukum bagi debitur atas tidak dibayarkannya klaim oleh perusahaan asuransi terhadap kredit yang diajukan oleh debitur yaitu diatur dalam aturan Pasal 70 Undang- Undang Nomor 40 tahun 2014 tentang perasuransian bahwa Otoritas Jasa Keuangan berwenang mengenakan sanksi administratif kepada lembaga asuransi yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, dan untuk hal-hal yang tidak dapat

dilanggar telah disebutkan satu persatu dengan jelas dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan terhadap penyelesaian kredit dari debitur yang meninggal dunia dengan klaim asuransi jiwa, maka penulis mempunyai saran sebagai berikut:

1. Untuk masyarakat yang baru ingin bergabung kedalam perusahaan asuransi khususnya asuransi jiwa, lebih baik untuk mencermati serta memperhatikan isi dari polis yang akan ditandatangani agar tidak timbul kecurangan yang tidak diinginkan di kemudian hari.
2. Untuk perusahaan asuransi sebaiknya menjalankan perusahaan sesuai dengan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, dimana dalam Pasal 31 Ayat (3) dan (4) pengajuan klaim yang di ajukan oleh konsumen kepada perusahaan asuransi wajib ditangani dan menanggapi keluhan dengan cepat, sederhana, mudah diakses, dan adil serta dilarang melakukan tindakan yang dapat memperlambat penyelesaian atau pembayaran klaim, atau tidak melakukan tindakan yang seharusnya dilakukan sehingga mengakibatkan kelambatan penyelesaian atau pembayaran klaim.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

A. Qirom Syamsuddin Meliala, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian*, Liberty, Yogyakarta, 1985.

Abbas Salim, *Asuransi dan Manajemen Resiko*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.

Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011.

_____, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004

_____, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.

_____, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992.

Achmad Busro, *Hukum Perikatan Berdasar Buku III KUH Perdata*, Pohon Cahaya, Yogyakarta, 2012.

Ahmadi Miru & Sakka Pati, *Hukum Perikatan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2008.

_____, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Rajawali Pers, Jakarta, 2007.

Akhmad Budi Cahyono dan Surini Ahlan Sjarif, *Mengenal Hukum Perdata*, CV Gitama Jaya, Jakarta, 2008.

Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986.

Budi Untung, *Cerdas Asuransi Investasi Proteksi*, C.V. Andi Offset, Yogyakarta, 2015.

C.S.T. Kansil, *Modul Hukum Perdata Termasuk Asas-Asas Hukum Perdata*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2006.

_____, *Pengantar Ilmu Hukum*, Balai Pustaka, Jakarta, 1986.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2021.

- Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2018.
- F.X. Djumialdji, *Hukum Bangunan Dasar - Dasar Hukum Dalam Proyek Sumber Daya Manusia*, Sinar Grafika, Semarang, 2012.
- Gemala Dewi, *Hukum Islam Asuransi*, Citra Aditya, Bandung, 2003.
- H Thabrany. *Asuransi Kesehatan Nasional*. PAMMJAKI, Jakarta, 2011.
- H.S. Salim, *Hukum Kontrak, Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Cetakan Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- Hartini. N. *Deat and Dying. Kematian dan Proses Menuju Kematian*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.
- Hetty Hassanah, *Hukum Perdata*, Fakultas Hukum UNIKOM, Bandung, 2008.
- Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Lexy J. Meleong, *Metodologi penelitian kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2010.
- M. Bahsan, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2015.
- M. Marwan dan Jimmy P, *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya, 2009.
- M.Suparman S. dan Endang, *Hukum Asuransi*, Alumni, Bandung, 1993.
- Mariam Darus Badruzaman, *Perjanjian Kredit Bank*, Alumni, Bandung, 1978.
- Muhammad Syakir, *Asuransi Syariah*, Gema Insani, Jakarta, 2004.
- Nindyo Pramono, *Hukum Komersil*, Pusat Penerbitan UT, Jakarta, 2003.
- R. Permata Hastuti A dan F. Milla Fitri, *Asuransi Konvensional, Syariah & BPJS*, Pramana Publishing, Yogyakarta, 2016.
- R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian*,:Putra Abadin, Jakarta, 1999.
- Radiks Purba, *Memahami Asuransi di Indonesia*, PT. Pustaka Binaman Pressindo, Jakarta, 1995.

- Riduan Tobink dan Bill Nikholaus, *Kamus Istilah Perbankan*, Atalya Rileni Sudeco, Jakarta, 2003.
- Rony Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia Jakarta, 1990.
- S. Wojowasito, *Kamus Umum Belanda Indonesia*, PT. Ikhtiar Baru-Van Hoevo, Jakarta, 1990.
- Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Sri Soedewi Masyohen Sofwan, *Hukum Acara Perdata Indonesia dalam Teori dan Praktek*, Liberty, Yogyakarta, 1981.
- Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1992.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT Intermasa, Jakarta, 2004.
- _____, *Aneka Perjanjian*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.
- _____, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT. Arga Printing, Jakarta, 2007.
- _____, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa, Jakarta, 1982.
- Suharnoko, *Hukum Perjanjian*, Prenada Media, Jakarta, 2004.
- Sutarno, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, ALFABETA, Bandung, 2004.
- Tuti Rastuti, *Aspek Hukum Perjanjian Asuransi*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2011.
- Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1986.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124/PMK.010/2008 tentang Penyelenggaraan Lini Usaha Asuransi Kredit dan Suretyship

C. JURNAL HUKUM

Cheni Dwi Indriani, “*Tanggung Jawab PNS Selaku Debitur Bank Yang Meninggal Dunia Terhadap Hutang-Hutangnya (Studi Pada Bank Mandiri Cabang Mataram).*” Universitas Mataram, Jurnal Kompulasi Hukum Vol 6 No 1, 2021, hal. 125

Dewi Ayu Pambudi, “*Tanggungjawab Ahli Waris Debitur Dalam Kredit Dengan Jaminan Fidusia Di PT BNI Sentra Kredit Kecil Solo.*” Universitas Sebelas Maret, Privat Law IV(2),2016, hal. 30

I. Putu Krisna Adi Gunartha, “*Penyelesaian Perjanjian Kredit Macet Akibat Wanprestasi Bagi Debitur Yang Meninggal Dunia Pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Waingapu, Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur.*” Universitas Hasanuddin Makasar, Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 2, No. 1, 2021, hal.201

D. INTERNET

<https://kbbi.web.id/penyelesaian>

